



PUTUSAN

Nomor 3 / Pid. Sus - Tpk / 2019 / PN DPS

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA :

Nama lengkap	:	I GEDE ASTAWA.
Tempat lahir	:	Tukadaya.
Umur / tanggal lahir	:	48 tahun / 24 Mei 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Perangkat Desa.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
2. Penuntut umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Halaman 1 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



5. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019

Di depan persidangan terdakwa di dampingi Penasihat Hukum: I Ketut Bakuh, SH, dkk Advokat dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, Alamat Jl. PB Sudirman No. 1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Februari 2019

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDS – 02 /P.1.16/Ft.1/01/2019 pada Hari Rabu tertanggal 10 April 2019; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE ASTAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair melanggar *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE ASTAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara *dengan* perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta *benda* terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang



pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut diatas, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan *barang* bukti berupa :

- 1) 4(empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
- 2) 4(empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
- 3) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Januari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Januari 2015;
- 4) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Pebruari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 28 Pebruari 2015;
- 5) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Maret Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Maret 2015;
- 6) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan April Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 April 2015;
- 7) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kabupaten Jembrana bulan Mei Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Mei 2015;

- 8) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juni Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Juni 2015;
- 9) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juli Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Juli 2015;
- 10) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Agustus Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Agustus 2015;
- 11) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan September Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 September 2015;
- 12) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Oktober 2015;
- 13) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Nopember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Nopember 2015;
- 14) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Desember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2015;
- 15) 1(satu) bendel Daftar Nama-nama penerima uang santunan kematian Almarhum/Almarhumah warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015;
- 16) 2(dua) buah buku register penerima dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015;



- 17) 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian bagi warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 18) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 19) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 20) 4(empat) lembar Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya Nomor : 51 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kelian Dinas Banjar Sarikuning Tulung Agung, Banjar Sarikuning dan Banjar Berawantangi tertanggal 24 Desember 2013;
- 21) 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara NI MADE ARIANI selaku bendahara Desa Baluk dengan I GEDE BUDHIARSA tertanggal 8 Agustus 2015;
- 22) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 01 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NI WAYAN WIRAS;
- 23) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 02 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH SUDANA;
- 24) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 03 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU MASTRA;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 04 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT SUMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 05 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU YASA;
- 27) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 06 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada WAYAN SARTI;
- 28) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 07 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH SUDENEN;
- 29) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 08 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
- 30) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 09 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT WINARNA;
- 31) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 10 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DIAN EKA LESTARI;
- 32) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 11 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I GEDE SUKARMA;
- 33) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 12 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I WAYAN SUDERMA;
- 34) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 13 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DEWA PUTU BIRAWA;
- 35) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 14 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KOMANG YASTIKA;
- 36) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 15 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
- 37) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Masuk Desa Baluk senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2015;

Halaman 6 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 2(dua) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 26 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk tertanggal 29 Oktober 2010;
- 39) 3(tiga) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 28 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Asri, Kepala Lingkungan Asih dan Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya tertanggal 18 April 2016;
- 40) 4(empat) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 2 / KEU / 2016 tertanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2015 beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
- 41) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 00305 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 01091 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 387.182.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 43) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 02533 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 03646 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
- 45) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 04745 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 46) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 05804 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- 47) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 08593 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.



252.888.000,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- 48)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 09563 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- 49)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 11029 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 50)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 12139 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 51)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 13058 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 151.440.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 52)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 14398 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
- 53)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 54)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 55)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



- 56) 1(satu) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821 / 39 / BKD / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang mutasi pegawai negeri sipil sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama I DEWA KETUT ARTAWAN;
- 57) 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 821 / 89 / DKSTT / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kepada I DEWA KETUT ARTAWAN yang ditugaskan pada sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- 58) 1(satu) buah buku catatan warna coklat yang berisikan nama-nama almarhum/almarhumah dan yang mengajukan santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 59) 1(satu) lembar uraian tugas I DEWA KETUT ARTAWAN sebagai stap seksi rehabilitasi kesejahtraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. I MADE BUDIASA, Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Dipergunakan untuk perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2019 yang dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada hari itu juga Rabu Tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 12 April 2019 itu pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG.PERK No. : 02 / P.1.16 / Ft.1.16 / 01 / 2019 tertanggal 6 Pebruari 2019, yakni sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **I GEDE ASTAWA** yang menjabat selaku Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, bersama-sama Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dan ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, Santunan Kematian adalah Pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) yang dinyatakan meninggal dunia, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang penyalurannya disampaikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Bahwa santunan Kematian tersebut dapat dimohonkan oleh ahli waris, dan dalam hal ahli waris tidak cakap hukum atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ahli waris dapat memberikan kuasa kepada Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima santunan.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 02 Januari 2015 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mendapat alokasi dana untuk santunan kematian kepada masyarakat sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua miliar Seratus enam puluh juta Rupiah) yang kemudian mengalami peningkatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 menjadi sebesar Rp. 3.735.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa mekanisme Pengajuan Permohonan Santunan Kematian dimulai dengan adanya permohonan dari Pemohon dengan melampirkan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000,- dari Desa/Kelurahan, dan Surat Kuasa apabila ahli waris diwakilkan oleh Kelian Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa. Permohonan tersebut diterima oleh staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kemudian diperiksa/diverifikasi, apabila telah lengkap dan sesuai, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, selanjutnya permohonan tersebut



diajukan ke bendahara pengeluaran dan setelah dana santunan kematian tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Penerima Dana santunan kematian (ahli waris/kelihan banjar/kepala lingkungan/perangkat desa) menerima langsung dana tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penerimaan.

Bahwa terdakwa sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Perbekel Desa Tukadaya yang sudah tidak dapat diingat lagi nomor dan tanggalnya tentang pengangkatan Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, yang menjabat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014.

Bahwa terdakwa I GEDE ASTAWA sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sebelumnya telah mengajukan dan mencairkan dana permohonan santunan kematian warganya yang berkoordinasi dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) selaku pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang bertugas menerima dan memverifikasi berkas santunan kematian.

Bahwa dalam pelaksanaannya pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2015 sekitar jam 12.00 WITA, Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di HP terdakwa mengatakan yaitu "PAK DE, MAU NDAK KERJA SAMA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI, DATA SANTUNAN KEMATIAN YANG SUDAH PERNAH DIAJUKAN" yang dijawab oleh terdakwa " YA, SAYA MAU BEKERJA SAMA SAAT SAYA ADA WAKTU PULANG" sehingga 2 (dua) minggu setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) tersebut, kemudian terdakwa pulang ke Negara karena pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Denpasar, sesampainya di rumah terdakwa menelpon Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menanyakan proses dan cara pengajuan berkas santunan yang sudah pernah diajukan, kemudian Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menjelaskan kepada terdakwa agar menyiapkan dokumen berupa berkas santunan yang pernah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Oleh karena



dalam pengajuan kembali membutuhkan tanda tangan serta cap stempel, akhirnya terdakwa berinisiatif membuat 3 (tiga) cap stempel lagi yaitu membuat “cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana”, “Cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana”, serta “Cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011”, kemudian terdakwa membuat ketiga cap stempel tersebut di Denpasar dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah semua sarana dalam pengajuan berkas santunan kematian selesai terdakwa siapkan, kemudian terdakwa melengkapi persyaratan dalam pengajuan dana santunan kematian tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi kembali Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan bahwa dokumen santunan kematian sudah terdakwa siapkan serta menanyakan kapan waktu untuk diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Untuk waktu pengajuan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) yang menentukan, terdakwa hanya menunggu perintah kapan dokumen yang telah siap tersebut untuk diserahkan. Setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat untuk mengajukan dokumen yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, setelah tiba di depan kantor kembali terdakwa memberitahukan pada INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) melalui pesan singkat, bahwa terdakwa telah sampai di Kantor Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) membalas pesan singkat terdakwa bahwa dirinya sudah menunggu di tempat penerimaan berkas santunan kematian dan menyuruh terdakwa masuk menemui Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) sehingga berkas santunan kematian yang terdakwa ajukan tersebut tidak pernah diterima oleh staf Dinas Kesejahteraan Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang lain selain Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain).



Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa dengan alamat Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa melalui telpon dan menjelaskan bahwa Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) ingin meminjam ketiga cap yang terdakwa miliki tersebut, karena terdakwa pada saat itu berada di Denpasar kemudian terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk mengambil ketiga cap tersebut, yang terdakwa letakkan di almari ruang tamu rumah terdakwa, dimana ketiga cap tersebut terdakwa tempatkan pada kantong plastik warna putih dan terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk memberikan stempel tersebut kepada Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain). Dan pada hari, tanggal lupa antara Nopember dan Desember tahun 2015 I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) kembali meminjam ketiga cap stempel yang terdakwa miliki tersebut.

Bahwa dalam kurun waktu di tahun 2015 sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015 dengan cara yang sama seperti tersebut diatas secara berulang kali terdakwa I GEDE ASTAWA turut serta bersama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) mengajukan berkas santunan fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas untuk santunan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	I Nengah Suma	5101-KM-30122014-0001	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian atas



					nama I NYOMAN WESTRA
3	Nuriyas	5101-KM- 20122014-0004	I Gede Astawa	06/03/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	Ni Ketut Dersi	5101-KM- 01062015-0005	I Gede Astawa	03/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama GURU GD NENDRA
5	Ni Ketut Jagri	5101-KM- 22052015-0008	I Gede Astawa	03/07/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	Ni Ketut Weta	5101-KM- 25052015-0008	I Gede Astawa	03/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
7	Musle	5101-KM- 16062015-0002	I Gede Astawa	13/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
8	Ni Ketut Mita	5101-KM- 28052015-0004	I Gede Astawa	13/07/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	Ni Ketut Weter	5101-KM- 25052015-0008	I Gede Astawa	13/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
1	Baejuri	5101-KM-	I Gede	23/07/20	Nomor Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0		16062015-0002	Astawa	15	Kematian atas nama BUKRI JAELANI
1 1	I wayan subeng	5101-KM- 17062015-0008	I Gede Astawa	23/07/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
1 2	Moh Madi	5101-KM- 16062015-0006	I Gede Astawa	23/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama MOHAMMAD ARI
1 3	Moh Madin	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	07/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
1 4	Ni Ketut Derni	5101-KM- 29072015-0011	I Gede Astawa	07/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN RONTEN
1 5	Baehuni	5101-KM- 16062015-0002	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
1 6	I Wayan Sutra	5101-KM- 24082015-0007	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN PUTRA
1 7	Marmadi	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
1 8	I Made Catra	5101-KM- 07092015-0004	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 16 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



					nama I MADE PAGEH
1 9	I Wayan Karya	5101-KM- 02092015-0007	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN NARYA
2 0	I Wayan Merta	5101-KM- 01092015-0005	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SENDA
2 1	Moh. Harmin	5101-KM- 01092015-0011	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama HARAMIN
2 2	Suryati	5101-KM- 14082015-0009	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2 3	I Gede Toya	5101-KM- 07092015-0004	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
2 4	I Ketut Wedel	5101-KM- 07092015-0007	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2 5	I Nengah Dirta	5101-KM- 24082015-0009	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUMENATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 6	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM- 23092015-0014	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT BANDUNG YASA
2 7	I Nyoman Pasek	5101-KM- 23092015-0001	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTA
2 8	I Wayan Narya	5101-KM- 02092015-0009	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN
2 9	I Wayan Tingeb	5101-KM- 23092015-0008	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
3 0	Ni Wayan Renten	5101-KM- 16092015-0014	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
3 1	I Made Renda	5101-KM- 09102015-0007	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
3 2	I Made Sanggra	5101-KM- 09102015-0008	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
3 3	I Wayan Werda	5101-KM- 08092015-0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
3 4	Ni Ketut Merti	5101-KM- 29092015-0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
3 5	Ni Ketut Nurati	5101-KM- 20102015-0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
3 6	Burhanudin	5101-KM- 22102015-0008	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
3 7	Ni Ketut Wenti	5101-KM- 22092015-0010	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KUNDRI
3 8	Ni Putu Rotih	5101-KM- 28092015-0006	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT WEDA
3 9	I Gede Sumarya	5101-KM- 24112015-0010	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I GEDE LANDRA
4 0	I Ketut Murda	5101-KM- 05112015-0004	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
4 1	Ni Ketut Jasti	5101-KM- 19112015-0010	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
4 2	Ni Made Wendi	5101-KM- 09112015-0014	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
4 3	Supriyanto	5101-KM- 20112015-0011	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN PASEK
4 4	I Gede Pande Aryata	5101-KM- 05112015-0010	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PASEK ARTAYA
4 5	I Ketut Merta	5101-KM- 10112015-0008	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 6	I Nyoman Sudarma	5101-KM- 16112015-0013	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 7	Ni Nyoman Luwih	5101-KM- 19112015-0011	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KD JIWA
4 8	I Ketut Ariasa	5101-KM- 23112015-0003	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUERI
4 9	I Ketut Jawi	5101-KM- 20112015-0002	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT

Halaman 20 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					KARYA
50	Siti Hariyah	5101-KM-04122015-0011	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
51	I Gede Darta	5101-KM-09122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
52	I Ketut Suci	5101-KM-15122015-0020	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KARMI
53	I Wayan Sudi	5101-KM-15122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
54	I Putu Sarga	5101-KM-07122015-0008	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT NIRTA
55	Ni Made Sukerni	5101-KM-15122015-0011	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN NEMER
56	Ni Putu Aryani	5101-KM-15122015-0021	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KETUT BUDI SUNTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ada 3 (tiga) berkas permohonan santunan yang sudah pernah diajukan sebelumnya atau diajukan berulang yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Wayan Rakta	5101-KM- 24082015-0012	I Gede Astawa	05/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
2	I Ketut Bakti	5101-KM- 26102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 1 Nopember 2015
3	Ni Luh Suartini	5101-KM- 28102015-0001	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 4 Nopember 2015

Dengan total dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dari **59 (lima puluh sembilan) berkas sebesar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dimana kesepakatan dari awal dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) yaitu apabila berkas santunan kematian yang akan diajukan datanya bersumber dari data yang terdakwa miliki, maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per berkas sedangkan Saksi INDAH



SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per berkas dan apabila dokumen berkas santunan kematian datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain), maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per berkas dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas. Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan yang datanya bersumber dari Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sejak Bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015 Terdakwa I GEDE ASTAWA bekerja sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) yang dilakukan dengan merubah nomor serta nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian, kemudian setelah berkas permohonan santunan kematian sudah siap, Terdakwa I GEDE ASTAWA dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) selalu berkoordinasi melalui telepon untuk menentukan waktu pengajuan berkas



permohonan yang berulang dan fiktif tersebut, supaya langsung diterima dan diproses oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses pengeluaran santunan kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa I GEDE ASTAWA selaku Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, yang mengajukan permohonan Santunan Kematian secara fiktif dan berulang dan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014), tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah **pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana** yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP **yang dinyatakan meninggal dunia;**
 - 2) Pasal 1 ayat (7) : **Ahli Waris** adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana **yang berhak menerima santuan kematian;**
 - 3) Pasal 3 : **Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;**
 - 4) Pasal 5: **Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;**
 - 5) Pasal 6 ayat (2) : **Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan**



kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:

- a. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- 6) Pasal 8 : Santunan Kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia
- 7) Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- 1) Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 25 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah	Rp. 3.580.500.000,00
2.	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp. 3.129.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2)	Rp. 451.500.000,00
Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiri dari :		
-	242 pencairan menggunakan dokumen pendukung pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah dan/atau ahli waris) yang direkayasa	Rp. 363.000.000,00
-	59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga)	Rp. 88.500.000,00

- Bahwa dari total kerugian negara tersebut, terdakwa I GEDE ASTAWA menggunakan dana dari **59 (limapuluh sembilan) berkas sebesar Rp. 88.500.000.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian dari **56 (lima puluh enam) berkas yang dibuat secara fiktif dan 3 (tiga) berkas yang diajukan secara berulang**, Sehingga dari total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I GEDE ASTAWA sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa **I GEDE ASTAWA** selaku Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, bersama-sama Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain)) selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dan ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, Santunan Kematian adalah Pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) yang dinyatakan meninggal dunia, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang penyalurannya disampaikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Bahwa santunan Kematian tersebut dapat dimohonkan oleh ahli waris, dan dalam hal ahli waris tidak cakap hukum atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ahli waris dapat memberikan kuasa kepada Kelian Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima santunan.



Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 02 Januari 2015 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mendapat alokasi dana untuk santunan kematian kepada masyarakat sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua miliar Seratus enam puluh juta Rupiah) yang kemudian mengalami peningkatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 menjadi sebesar Rp. 3.735.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa mekanisme Pengajuan Permohonan Santunan Kematian dimulai dengan adanya permohonan dari Pemohon dengan melampirkan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000,- dari Desa/Kelurahan, dan Surat Kuasa apabila ahli waris diwakilkan oleh Kelian Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa. Permohonan tersebut diterima oleh staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kemudian diperiksa/diverifikasi, apabila telah lengkap dan sesuai, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke bendahara pengeluaran dan setelah dana santunan kematian tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Penerima Dana santunan kematian (ahli waris/kelihan banjar/kepala lingkungan/perangkat desa) menerima langsung dana tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penerimaan.

Bahwa terdakwa sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Perbekel Desa Tukadaya yang sudah tidak dapat diingat lagi nomor dan tanggalnya tentang pengangkatan Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, **yang menjabat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan sesuai Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana yang



memberikan kewenangan kepada Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima kuasa dari ahli waris untuk menerima santunan (pasal 7) sehingga atas dasar Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tersebut terdakwa I GEDE ASTAWA bekerjasama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) yang merupakan staf Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana yang kemudian mengajukan berkas santunan fiktif atau ahli waris yang telah menerima santunan diajukan kembali.

Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2015 sekitar jam 12.00 WITA Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di HP terdakwa yaitu "PAK DE, MAU NDAK KERJA SAMA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI, DATA SANTUNAN KEMATIAN YANG SUDAH PERNAH DIAJUKAN" yang dijawab oleh terdakwa " YA, SAYA MAU BEKERJA SAMA SAAT SAYA ADA WAKTU PULANG" sehingga 2 (dua) minggu setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) tersebut, kemudian terdakwa pulang ke Negara karena pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Denpasar, sesampainya di rumah terdakwa menelpon Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menanyakan proses dan cara pengajuan berkas santunan yang sudah pernah diajukan, kemudian Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) menjelaskan kepada terdakwa agar menyiapkan dokumen berupa berkas santunan yang pernah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Oleh karena dalam pengajuan kembali membutuhkan tanda tangan serta cap stempel, akhirnya terdakwa berinisiatif membuat tiga cap lagi yaitu membuat "cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana", "Cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana", serta "Cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP



19620513 198303 1 011", kemudian terdakwa membuat ketiga cap tersebut di Denpasar dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah semua sarana dalam pengajuan berkas santunan kematian selesai terdakwa siapkan, kemudian terdakwa melengkapi persyaratan dalam pengajuan dana santunan kematian tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi kembali Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan bahwa dokumen santunan kematian sudah terdakwa siapkan serta menanyakan kapan waktu untuk diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Untuk waktu pengajuan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) yang menentukan, terdakwa hanya menunggu perintah kapan dokumen yang telah siap tersebut untuk diserahkan. Setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat untuk mengajukan dokumen yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, setelah tiba di depan kantor kembali terdakwa memberitahukan pada INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) melalui pesan singkat, bahwa terdakwa telah sampai di Kantor Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) membalas pesan singkat terdakwa bahwa dirinya sudah menunggu di tempat penerimaan berkas santunan kematian dan menyuruh terdakwa masuk menemui Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) sehingga berkas santunan kematian yang terdakwa ajukan tersebut tidak pernah diterima oleh staf Dinas Kesejahteraan Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang lain selain Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain).

Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa dengan alamat Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa melalui telpon dan menjelaskan bahwa Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam berkas perkara lain) ingin meminjam ketiga cap yang terdakwa miliki tersebut, karena terdakwa pada saat itu berada di Denpasar kemudian terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN



(diajukan dalam berkas perkara lain) untuk mengambil ketiga cap tersebut, yang terdakwa letakkan di almari ruang tamu rumah terdakwa, dimana ketiga cap tersebut terdakwa tempatkan pada kantong plastik warna putih dan terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk memberikan stempel tersebut kepada Saksi INDAH SURYANINGSIH diajukan dalam berkas perkara lain). Dan pada hari, tanggal lupa antara Nopember dan Desember tahun 2015 I DEWA KETUT ARTAWAN (diajukan dalam berkas perkara lain) kembali meminjam ketiga cap yang terdakwa miliki tersebut.

Bahwa dalam kurun waktu di tahun 2015 sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015 dengan cara yang sama seperti tersebut diatas secara berulang kali terdakwa I GEDE ASTAWA turut serta bersama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) mengajukan berkas santunan fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas untuk santutan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Gede Artana	5101-KM- 30122014-0005	I Gede Astawa	06/03/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	I Nengah Suma	5101-KM- 30122014-0001	I Gede Astawa	06/03/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN WESTRA
3	Nuriyas	5101-KM- 20122014-0004	I Gede Astawa	06/03/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana



4	Ni Ketut Dersi	5101-KM-01062015-0005	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GURU GD NENDRA
5	Ni Ketut Jagri	5101-KM-22052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	Ni Ketut Weta	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
7	Musle	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
8	Ni Ketut Mita	5101-KM-28052015-0004	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	Ni Ketut Weter	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
10	Baejuri	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
11	I wayan subeng	5101-KM-17062015-0008	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.



					Jembrana
1 2	Moh Madi	5101-KM- 16062015-0006	I Gede Astawa	23/07/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama MOHAMMAD ARI
1 3	Moh Madin	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	07/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
1 4	Ni Ketut Derni	5101-KM- 29072015-0011	I Gede Astawa	07/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN RONTEN
1 5	Baehuni	5101-KM- 16062015-0002	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
1 6	I Wayan Sutra	5101-KM- 24082015-0007	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN PUTRA
1 7	Marmadi	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
1 8	I Made Catra	5101-KM- 07092015-0004	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
1 9	I Wayan Karya	5101-KM- 02092015-0007	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN NARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	I Wayan Merta	5101-KM-01092015-0005	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SENDA
21	Moh. Harmin	5101-KM-01092015-0011	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama HARAMIN
22	Suryati	5101-KM-14082015-0009	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
23	I Gede Toya	5101-KM-07092015-0004	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
24	I Ketut Wedel	5101-KM-07092015-0007	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
25	I Nengah Dirta	5101-KM-24082015-0009	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUMENATI
26	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM-23092015-0014	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT BANDUNG YASA
27	I Nyoman Pasek	5101-KM-23092015-0001	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN

Halaman 34 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



					SANTA
28	I Wayan Narya	5101-KM-02092015-0009	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN
29	I Wayan Tingeb	5101-KM-23092015-0008	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
30	Ni Wayan Renten	5101-KM-16092015-0014	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	I Made Renda	5101-KM-09102015-0007	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
32	I Made Sanggra	5101-KM-09102015-0008	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
33	I Wayan Werda	5101-KM-08092015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut Merti	5101-KM-29092015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
35	Ni Ketut Nurati	5101-KM-20102015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas



					Dukcapil Kab. Jembrana
36	Burhanudin	5101-KM-22102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
37	Ni Ketut Wenti	5101-KM-22092015-0010	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KUNDRI
38	Ni Putu Rotih	5101-KM-28092015-0006	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT WEDA
39	I Gede Sumarya	5101-KM-24112015-0010	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GEDE LANDRA
40	I Ketut Murda	5101-KM-05112015-0004	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
41	Ni Ketut Jasti	5101-KM-19112015-0010	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
42	Ni Made Wendi	5101-KM-09112015-0014	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
43	Supriyanto	5101-KM-20112015-0011	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas



					nama I NYOMAN PASEK
4 4	I Gede Pande Aryata	5101-KM- 05112015-0010	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PASEK ARTAYA
4 5	I Ketut Merta	5101-KM- 10112015-0008	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 6	I Nyoman Sudarma	5101-KM- 16112015-0013	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 7	Ni Nyoman Luwih	5101-KM- 19112015-0011	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KD JIWA
4 8	I Ketut Ariasa	5101-KM- 23112015-0003	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUERI
4 9	I Ketut Jawi	5101-KM- 20112015-0002	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT KARYA
5 0	Siti Hariyah	5101-KM- 04122015-0011	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5	I Gede Darta	5101-KM-	I Gede	18/12/20	Nomor Akta



1		09122015-0004	Astawa	15	Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5 2	I Ketut Suci	5101-KM-15122015-0020	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KARMI
5 3	I Wayan Sudi	5101-KM-15122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5 4	I Putu Sarga	5101-KM-07122015-0008	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT NIRTA
5 5	Ni Made Sukerni	5101-KM-15122015-0011	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN NEMER
5 6	Ni Putu Aryani	5101-KM-15122015-0021	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KETUT BUDI SUNTORO

Dan ada 3 (tiga) berkas permohonan santunan yang sudah pernah diajukan sebelumnya atau diajukan berulang yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Almarhum /	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan	Ket
--------	--------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	-----



	Almarhumah			Santunan	
1	I Wayan Rakta	5101-KM-24082015-0012	I Gede Astawa	05/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
2	I Ketut Bakti	5101-KM-26102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 1 Nopember 2015
3	Ni Luh Suartini	5101-KM-28102015-0001	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 4 Nopember 2015

Dengan total dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dari **59 (lima puluh sembilan) berkas sebesar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dimana kesepakatan dari awal dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) yaitu apabila berkas santunan kematian yang akan diajukan datanya bersumber dari data yang terdakwa miliki, maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per berkas sedangkan Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per berkas dan apabila dokumen berkas santunan kematian datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain), maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per berkas dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain)



mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas. Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari Saksi INDAH SURYANINGSIH (dalam berkas perkara lain) sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sejak Bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015 Terdakwa I GEDE ASTAWA bekerja sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) yang dilakukan dengan merubah nomor serta nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian, kemudian setelah berkas permohonan santunan kematian sudah siap, Terdakwa I GEDE ASTAWA dan Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) selalu berkoordinasi melalui telepon untuk menentukan waktu pengajuan berkas permohonan yang berulang dan fiktif tersebut, supaya langsung diterima dan diproses oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses pengeluaran santunan kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut.

Halaman 40 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Bahwa Perbuatan terdakwa I GEDE ASTAWA selaku Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, yang mengajukan permohonan Santunan Kematian secara fiktif dan berulang dan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014), tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:

- 1) Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah **pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana** yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP **yang dinyatakan meninggal dunia;**
- 2) Pasal 1 ayat (7) : **Ahli Waris** adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana **yang berhak menerima santuan kematian;**
- 3) Pasal 3 :**Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;**
- 4) Pasal 5: **Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;**
- 5) Pasal 6 ayat (2) :Dinas Kesejahtraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:
 - d. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - f. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.

Halaman 41 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- 6) Pasal 8 : Santunan Kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia
- 7) Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp. 451.500.000,-**



(Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah	Rp. 3.580.500.000,00
2.	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp. 3.129.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2)	Rp. 451.500.000,00
Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiri dari :		
-	242 pencairan menggunakan dokumen pendukung pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah dan/atau ahli waris) yang direkayasa	Rp. 363.000.000,00
-	59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga)	Rp. 88.500.000,00

- Bahwa dari total kerugian negara tersebut, terdakwa I GEDE ASTAWA menggunakan dana dari **59 (limapuluh sembilan) berkas sebesar Rp. 88.500.000.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian dari **56 (lima puluh enam) berkas yang dibuat secara fiktif dan 3 (tiga) berkas yang diajukan secara berulang**, Sehingga dari **total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam Berkas perkara lain) sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)** dan terdakwa I GEDE ASTAWA sebesar **Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya JPU di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN GORIM_

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016.
- Bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ada dana santunan kematian untuk penduduk Kabupaten Jembrana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa dana santunan kematian bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2015 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.160.000.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.735.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 besar dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima santunan kematian berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 adalah :
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000,-;



- e. Mengisi formulir atau checklist yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
- f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia;
- g. Harus berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris;
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris.
- Bahwa Kewajiban dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- Bahwa Pegawai yang bertugas terkait santunan kematian adalah :
 - a. Yang bertugas sebagai petugas registrasi atau menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen adalah INDAH SURYANINGSIH.
 - b. Yang bertugas memverifikasi adalah INDAH SURYANINGSIH dan GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI.
 - c. Yang bertugas memproses pemberian santunan adalah PPTK yang bernama SUTARMAN.
 - d. Yang bertugas melakukan pencairan dana adalah Bendahara Dinas yang bernama NI NENGGAH SULASTRI.
- Bahwa mekanisme pengajuan santunan kematian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 adalah :
 - a. Pemohon harus melengkapi persyaratan;
 - b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang diterima oleh INDAH SURYANINGSIH dan I GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI;
 - c. Dilakukan verifikasi oleh INDAH SURYANINGSIH selaku verifikator kemudian dibuatkan kwitansi oleh I GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI selanjutnya berkas permohonan beserta kwitansi diajukan kepada SUTARMAN selaku PPTK.



- d. PPTK mengajukan kepada NI NENGAH SULASTRI selaku bendahara setelah dana santunan dicairkan oleh bendahara selanjutnya berkas permohonan dicatat dalam buku register.
- e. Uang santunan kematian diberikan kepada pemohon.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga INDAH SURYANINGSIH bertugas untuk menerima, memeriksa serta melakukan verifikasi kelengkapan permohonan adalah berdasarkan tupoksi yang sudah dibuat oleh Kepala Seksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sebelumnya atas nama Drs. I MADE BUDIASA, M.Si. dan tupoksi tersebut kembali saya tegaskan secara lisan kepada INDAH SURYANINGSIH setelah saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa tugas - tugas INDAH SURYANINGSIH sesuai dengan tupoksi tersebut adalah :
 - a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS orang terlantar Gelandangan dan pengungsi (gepeng).
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi social terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kab. Jembrana.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- Bahwa Verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh INDAH SURYANINGSIH adalah mengecek kelengkapan persyaratan berkas pengajuan santunan kematian berdasarkan ceklist dan juga mengecek apakah data yang meninggal sudah sesuai dengan dokumen kelengkapan yang dilampirkan.
- Bahwa untuk mengetahui berkas pengajuan santunan kematian yang sudah pernah diajukan atau belum seharusnya dilakukan verifikasi berupa melakukan pengecekan pada buku register penerima dana santunan kematian yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dan juga melakukan validasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, namun selama ini memang tidak pernah dilakukan kordinasi atau dilakukan validasi data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan validasi data atau mencocokkan pengajuan yang baru masuk dengan pengajuan - pengajuan yang telah diberikan santunan sebelumnya.
- Bahwa jumlah pemohon yang mengajukan dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember tahun 2015 sebanyak 2.387 pemohon dan dana santunan yang cair sebesar Rp 3.580.500.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jember memiliki buku register permohonan dan buku register pencairan.
- Bahwa untuk tahun 2015 tidak ada berkas permohonan santunan kematian yang diajukan ke Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jember tidak dicairkan.
- Bahwa pada tahun 2015 ada penerima kuasa dari ahli waris yang mengajukan permohonan santunan lebih dari satu kali dan permohonan santunan fiktif atau tidak sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki sebanyak 301 (tiga ratus satu) berkas dimana dari pengajuan tersebut dana santunan kematiannya sudah dicairkan dengan rincian sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas yang direkayasa / fiktif dan 59 (lima puluh sembilan) berkas adalah pengajuan yang duplikasi atau berkas yang diajukan berulang
- Bahwa yang menjadi dasar 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas permohonan santunan kematian tersebut dinyatakan fiktif dan rekayasa adalah nomor akta kematian yang digunakan oleh almarhum / almarhumah tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember dan juga nomor akta kematian almarhum / almarhumah menggunakan nomor akta kematian milik orang lain.
- Bahwa yang menjadi dasar 59 (lima puluh sembilan) berkas permohonan santunan kematian tersebut dinyatakan bahwa diajukan berulang kali adalah sesuai laporan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jember dimana berkas tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya atau diajukan berulang kali.
- Bahwa tidak pernah dilakukan sinkronisasi data kematian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jember karena pemohon sudah melengkapi persyaratan pengajuan santunan kematian namun setelah ada permasalahan baru Saksi mengetahui nomor akta kematian yang digunakan oleh almarhum / almarhumah tidak terdaftar di Dinas

Halaman 47 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jembrana dan juga nomor akta kematian almarhum / almarhumah menggunakan nomor akta kematian milik orang lain.

- Bahwa permohonan yang diajukan lebih dari satu kali dan yang datanya fiktif bisa dicairkan karena petugas yang melakukan pengecekan / verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa karena terjadi kelebihan pembayaran maka Saksi memanggil TUMARI, NI LUH SRIDANI, SANIYAH, I KOMANG BUDIARTA, terdakwa I GEDE ASTAWA, I DEWA KETUT WIRAWANA dan I GEDE BUDHIARSA selaku penerima santunan kematian yang diberi kuasa oleh ahli waris dan meminta agar kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan ke kas Daerah.
- Bahwa sesuai data yang sudah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut adalah :
 - a. KOMANG BUDIARTA (Kepala Lingkungan Jineng Agung) sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 2016.
 - b. NI LUH SRIDANI (kepala lingkungan Asri) sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 22 Pebruari 2016.
 - c. SANIA (PKK kelurahan) sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Pebruari 2016.
 - d. TUMARI (kepala Lingkungan Asih) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 2016 dan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 22 Pebruari 2016.

Sedangkan untuk terdakwa I GEDE ASTAWA, I DEWA KETUT ARTAWAN dan I GEDE BUDHIARSA belum mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah.

- Bahwa besar nilai pengembalian pembayaran tersebut adalah atas dasar surat pernyataan yang dibuat oleh oleh TUMARI, NI LUH SRIDANI, SANIYAH dan I KOMANG BUDIARTA yang mengajukan santunan kematian lebih dari satu kali atau fiktif di Kelurahan Gilimanuk.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi yang didampingi oleh NI KETUT SUARMI, SE memanggil terdakwa I GEDE ASTAWA, I DEWA KETUT ARTAWAN dan INDAH SURYANINGSIH untuk menelusuri adanya berkas permohonan yang diajukan lebih dari satu kali dan permohonan fiktif untuk Desa Tukadaya dan pada saat itu I DEWA KETUT ARTAWAN dan terdakwa I GEDE ASTAWA mengakui bahwa pernah

Halaman 48 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



mengajukan berkas permohonan yang diajukan lebih dari satu kali dan permohonan fiktif untuk Desa Tukadaya.

- Bahwa untuk pengajuan berkas tersebut ada kesepakatan antara I DEWA KETUT ARTAWAN dan terdakwa I GEDE ASTAWA dengan INDAH SURYANINGSIH dimana setiap berkas fiktif yang diajukan apabila dana santunannya telah cair maka ada pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk INDAH SURYANINGSIH dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I GEDE ASTAWA atau I DEWA GEDE ARTAWAN dan juga dari pengakuan terdakwa I GEDE ASTAWA dan I DEWA GEDE ARTAWAN untuk berkas yang diajukan tersebut sudah disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH sedangkan tugas untuk terdakwa I GEDE ASTAWA atau I DEWA KETUT ARTAWAN hanya membuat surat kuasa dari ahli waris dan mengajukan berkas tersebut.
- Bahwa untuk akta fiktif dibuat di percetakan yang beralamat di Desa Baluk sedangkan untuk pembuatan surat kuasa serta pengesahan fotokopi akta kematian, fotokopi KTP dan fotokopi Kartu keluarga dilakukan sendiri oleh terdakwa I GEDE ASTAWA atau I DEWA KETUT ARTAWAN dengan cara membuat stempel palsu. Dimana penjelasan dari terdakwa I GEDE ASTAWA dan I DEWA KETUT ARTAWAN tersebut dibenarkan oleh INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh pemohon maupun oleh INDAH SURYANINGSIH dari hasil pengajuan berkas lebih dari satu kali dan berkas fiktif untuk saksi penggunaan sendiri.
- Bahwa Administrasi yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait dana santunan kematian tahun 2015 adalah:
 - a. Formulir pengajuan klaim santunan kematian kepada warga Kabupaten Jembrana yang berKTP;
 - b. Bukti penerimaan santunan kematian;
 - c. Kwitansi / bukti pembayaran.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - a. 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan dana santunan kematian
 - b. 2 (dua) buku register penerima dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015 merupakan buku register / pencatatan pengambilan



santunan kematian dimana pemohon bertandatangan dalam buku tersebut setelah menerima dana santunan kematian

- c. 12 (dua belas) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015 merupakan bukti pencairan dana untuk santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- Bahwa mengenai 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan dana santunan kematian dapat Saksi jelaskan:
 - a. Dari 301 (tiga ratus satu) berkas yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, kemudian saya teliti dengan melihat berkas tersebut satu persatu, dimana hanya **22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**, sedangkan sisanya sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**.
 - b. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan yang berisi Formulir sebanyak **14 (empat belas) formulir yang ada paraf petugas** dan **8 (delapan) formulir petugas yang tidak membubuhkan paraf**.
 - c. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan kematian yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian, hanya 21 (dua puluh satu) berkas yang diajukan pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 23 Pebruari tahun 2015.
- Bahwa maksud dan tujuan dilampirkan formulir pengajuan klaim santunan kematian pada setiap berkas permohonan yang kemudian diparaf oleh petugas verifikator **adalah untuk mengetahui kelengkapan dokumen kelengkapan berkas yang telah diajukan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam peraturan Bupati Jembrana**.
- Bahwa dengan adanya 301 (tiga ratus satu) berkas santunan yang direayasa / fiktif dan di duplikasi maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan pembayaran santunan kematian sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing pihak mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. I GEDE ASTAWA (Kelian Banjar Munduk Ranti, Ds. Tukadaya) mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).



- b. DEWA KETUT ARTAWAN (Kelian Banjar Sarikuning Tulungagung, Ds. Tukadaya) mendapatkan bagian sebesar Rp. 134.200.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. NI LUH SRIDANI (Kepala Lingkungan Asri, Kel. Gilimanuk) mendapatkan bagian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- d. TUMARI (Kepala Lingkungan Asih, Kel. Gilimanuk) mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- e. I KOMANG BUDIARTA (Kepala Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk) mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. SANIYAH (anggota PPK Kel. Gilimanuk) mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- g. I GEDE BUDHIARSA (kaur Pemerintahan Desa Baluk, Kec. Negara) mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- h. INDAH SURYANINGSIH memang mengakui mendapatkan pembagian uang namun tidak bisa merinci barapa INDAH SURYANINGSIH mendapatkan pembagian uang tersebut.
- Bahwa Saksi selaku kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memang ikut bertandatangan pada bukti penerimaan dan bukti pembayaran / kwitansi santunan kematian dikarenakan pembayaran menggunakan uang persediaan (UP) yang artinya bahwa setiap ada permohonan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan sudah memenuhi syarat oleh petugas verifikasi maka pembayaran santunan dilakukan dengan mengamprah uang panjer dari uang persediaan (UP) yang ada direkening kegiatan santunan kematian tersebut dan untuk tandatangan Saksi pada bukti penerimaan serta bukti pembayaran / kwitansi santunan kematian dilakukan setiap minggu dan untuk pertanggungjawaban pengganti uang persediaan (UP) tersebut yang diajukan kepada bandahara umum daerah dilakukan setiap bulan.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan (UP) santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah surat pertanggungjawaban berupa permohonan santunan dan kwitansi serta Surat Perintah Pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) dengan kelengkapan berupa rincian penggunaan dana, Surat pernyataan pengajuan SPM, Surat pernyataan tanggung jawab



belanja (SPM-GU), ringkasan pengeluaran rincian obyek dan surat perintah membayar (SPM).

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Drs. I MADE BUDIASA, MSI,

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 9 Januari 2014 dan Saksi sudah tidak menjabat lagi semenjak tanggal 23 Pebruari 2015.
- Bahwa pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ada dana santunan kematian untuk penduduk Kabupaten Jembrana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa dana santunan kematian tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana no. 1 tahun 2014 besar dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerima santunan kematian adalah :
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000
 - e. Mengisi formulir atau chek list yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
 - f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia
 - g. Harus ber KTP Jembrana
- Bahwa yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris



b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris

Apabila ahli waris memberikan kuasa kepada Kelian Banjar maupun perangkat Desa, hanya sebatas kuasa mengurus santunan tersebut, sehingga uang yang nantinya cair dari Dinas Kesosnakertrans Kabupaten Jembrana, maka uang tersebut harus diberikan kepada ahli waris almarhum/almahum.

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 untuk kegiatan santunan kematian di Kabupaten Jembrana dianggarkan sebesar Rp. 2.181.057.500,- sedangkan anggaran untuk uang yang diberikan kepada Masyarakat sejumlah Rp 2.160.000.000,-.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana memiliki buku register permohonan dan buku register pencairan.
- Bahwa selama saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk tahun 2015, tidak ada berkas permohonan santunan kematian yang diajukan ke Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana tidak dicairkan.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengajuan santunan kematian fiktif setelah ada muncul di media dan setelah Saksi menanyakan masalah tersebut ke inspektorat termasuk Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Gilimanuk, Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi yang sekarang yaitu I WAYAN GORIM dimana hasil atau informasi yang saksi dapatkan adalah memang benar ada beberapa pengajuan permohonan santunan kematian yang diajukan lebih dari satu kali dan itu dicairkan dan sesuai dengan informasi yang saksi peroleh dari Kepala lingkungan di Kelurahan Gilimanuk atas nama SRIDANI, KOMANG BUDIARTA dan TUMARI sejak awal tahun 2015, NI LUH SRIDANI diajak bekerjasama oleh INDAH SURYANINGSIH (Staf pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial) untuk mengajukan permohonan santunan kematian yang sudah pernah dapat santunan namun uang tersebut tidak diberikan kepada ahli waris melainkan dibagi bersama oleh INDAH SURYANINGSIH dan NI LUH SRI DANI. Selain itu INDAH SURYANINGSIH juga menawarkan agar NI LUH SRIDANI mengajak KOMANG BUDIARTA dan TUMARI untuk bekerja sama dan setelah



terjadi kesepakatan antara keempat orang tersebut dimana memang dilakukan pengajuan santunan kematian untuk satu orang lebih dari satu kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga Kepala Lingkungan tersebut untuk pembagian uang santunan yang telah cair dimana INDAH SURAYNINGSIH mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Kepala lingkungan termasuk terdakwa mendapatkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya pembagian berubah menjadi Kepala Lingkungan mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan INDAH SURAYNINGSIH mendapatkan bagian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada teman-teman dan untuk proses legalisir di Dinas kependudukan dan hasil pengecekan terakhir.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan santunan kematian yang diajukan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana jumlah berkas yang fiktif / rekayasa sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas dan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas yang diajukan secara berulang / duplikasi.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan santunan kematian baik yang direkayasa maupaun diajukan berulang, Saksi hanya mengetahui berkas semasih saksi menjabat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas dengan rincian 15 (lima belas) berkas yang diduga direkayasa / fiktif dan sebanyak 9 (sembilan) berkas yang diduga diajukan berulang.
- Bahwa dalam peraturan Bupati No. 1 tahun 2014 sudah jelas diatur bahwa warga yang berkartu tanda penduduk Jembrana berhak atas dana santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau diajukan lebih dari satu kali maka pencairannya akan melebihi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dibenarkan dan menurut Saksi jika ada pengajuan lebih dari satu kali maka sudah ada petugas verifikator yang memverifikasi berkas permohonan tersebut dan jika ditemukan hal seperti itu maka sudah pasti tidak bisa dicairkan.
- Bahwa yang menjadi dasar berkas yang dinyatakan fiktif atau rekayasa yaitu akta kematian yang dipergunakan dalam persyaratan dalam pengajuan berkas santunan kematian tidak terdaftar pada sistem akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan ada



juga akta kematian milik orang lain yang dipergunakan dalam persyaratan dalam permohonan santunan kematian yang telah diajukan.

- Bahwa persyaratan berupa foto copy akta kematian yang seharusnya dilakukan legalisir pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, orang yang mengajukan berkas santunan fiktif/rekayasa tidak melakukan legalisir pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana serta persyaratan berupa surat keterangan meninggal yang seharusnya diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah, tetapi Kepala Desa atau Lurah tidak pernah menerbitkan surat keterangan meninggal atas berkas santunan diduga direkayasa/fiktif yang telah diajukan tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan dokumen berkas santunan yang diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan secara teknis seharusnya hal itu dilakukan oleh petugas Verifikasi santunan kematian.
- Bahwa menurut Saksi permohonan yang diajukan lebih dari satu kali dan yang datanya fiktif bisa dicairkan karena petugas yang melakukan pengecekan / verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa administrasi yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait dana santunan kematian tahun 2015 adalah:
 - a. Formulir pengajuan klaim santunan kematian kepada warga Kabupaten Jembrana yang berKTP;
 - b. Bukti penerimaan santunan kematian;
 - c. Kwitansi / bukti pembayaran.
- Bahwa selain SUTARMAN, SH. selaku PPTK yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan terkait berkas santunan kematian yang diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah saksi INDAH SURIANINGSIH yang merupakan staf pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa yang menjadi dasar INDAH SURAYNINGSIH selaku petugas verifikasi dan validasi data kependudukan terkait berkas santunan kematian yang



diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana **berdasarkan uraian tugas yang telah Saksi berikan ketika Saksi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tertanggal 10 Januari 2014**, meliputi :

- a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) orang terlantar gelandangan dan pengungsi (gepeng);
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang berKTP Kabupaten Jembrana;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan .
- Bahwa jenis verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh INDAH SURAYNINGSIH selaku penerima dan pemeriksa serta bagaimana verifikasi yang dilakukan SUTARMAN, SH selaku PPTK berdasarkan pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, berkewajiban untuk:
- a. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- Sehingga berdasarkan peraturan tersebut SUTARMAN, SH selaku PPTK maupun INDAH SURAYNINGSIH harus melakukan kewajiban yang telah saksi uraikan tersebut.
- Bahwa cara melakukan verifikasi untuk menghindari pengajuan yang berulang kali yaitu petugas verifikasi seharusnya melakukan kewajiban sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2014 yaitu meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas yang diajukan kemudian melakukan verifikasi dan validasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana yang menerbitkan akta kematian, kemudian untuk mengetahui atau mencocokkan pengajuan yang baru masuk dengan pengajuan-pengajuan yang telah diberikan yaitu dengan melihat data pada buku register penerimaan santunan kematian, karena dalam buku register tersebut sudah ditulis dengan jelas



meliputi tanggal berkas masuk, nama almarhum, nomor akta kematian, alamat dan nama penerima, alamat penerima serta tanda tangan penerima.

- Bahwa mengenai 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan dana santunan kematian dapat Saksi jelaskan:
 - a. Dari 301 (tiga ratus satu) berkas yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, kemudian saya teliti dengan melihat berkas tersebut satu persatu, dimana hanya **22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**, sedangkan sisanya sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**.
 - b. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan yang berisi Formulir sebanyak **14 (empat belas) formulir yang ada paraf petugas dan 8 (delapan) formulir petugas yang tidak membubuhkan paraf**.
 - c. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan kematian yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian, hanya 1 (satu) berkas yang diajukan oleh I DEWA KETUT ARTAWAN tertanggal 6 Pebruari tahun 2015 pada saat Saksi masih menjabat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NI KETUT SUARMi, SE

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 16 Pebruari 2015.
- Bahwa pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memang ada program pemberian Dana Santunan Kematian untuk penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi pemohon antara lain :
 - a. KTP berdomisili / berKTP di Kabupaten Jembrana.
 - b. KTP dan Foto Copy KTP almarhum / almarhumah yang masih berlaku saat meninggal dunia dan sudah dilegalisir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana sebanyak 5 (lima) lembar
 - c. Kartu Keluarga dan Foto Copy kartu Keluarga sudah dilegalisir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana sebanyak 5 (lima) lembar



- d. Akta Kematian dan Foto copy akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana (diawali dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gilimanuk) sebanyak 5(lima) lembar
- e. Surat kuasa dari ahli waris untuk pengurusan dana santunan kematian kepada kepala lingkungan
- f. Mengisi blangko / surat permohonan santunan kematian dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
- g. Pengajuan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan santunan kematian yaitu berkas diajukan oleh pemohon ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang diterima oleh INDAH SURYANINGSIH dan setelah berkas dianggap memenuhi syarat lalu INDAH SURYANINGSIH membubuhkan paraf pada ceklist setelah itu dibuatkan kwitansi oleh GUSTI AYU TUTIWARDANI, lalu kwitansi tersebut ditandatangani oleh pemohon, selanjutnya berkas permohonan di bawa ke PPTK dan oleh PPTK berkas tersebut kembali diverifikasi dan jika dianggap sudah memenuhi persyaratan kemudian ditandatangani oleh PPTK, setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Bendahara dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dan Bendahara memberikan dana santunan kematian tersebut kepada PPTK dan PPTK menyerahkan kepada INDAH SURYANINGSIH dan INDAH SURYANINGSIH menyerahkan kepada pemohon.
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung karena setelah dana santunan cair atau diberikan kepada pemohon baru berkas tersebut diajukan kepada Saksi untuk Saksi paraf kemudian berkas tersebut diajukan kepada kepala dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk ditandatangani yang selanjutnya digunakan untuk pertanggung jawaban keuangan tersebut.
- Bahwa yang berhak mengajukan Dana Santunan Kematian adalah :
 - a. Ahli waris;
 - b. Kepala Lingkungan atau kelian banjar, perangkat desa dengan surat kuasa dari ahli waris.
- Bahwa setelah Dana Santunan Kematian tersebut sudah cair maka yang berhak menerima adalah ahli waris dari orang yang meninggal tersebut



atau Kepala Lingkungan atau Kelian Banjar, perangkat desa dengan surat kuasa dari ahli waris selanjutnya diserahkan kepada ahli waris.

- Bahwa sebelum Dana Santunan Kematian tersebut dicairkan oleh Bendahara dilakukan verifikasi oleh Terdakwa selaku staf yang membidangi dana santunan kematian dimana Terdakwa membubuhkan paraf pada ceklist tanda sudah melakukan verifikasi berkas tersebut kemudian diverifikasi kembali oleh PPTK kemudian jika dianggap lengkap PPTK menandatangani berkas tersebut sehingga baru Bendahara bisa mencairkan dana tersebut.
- Bahwa hasil verifikasi oleh saksi berupa paraf pada ceklist pada formulir pengajuan klaim santunan kematian.
- Bahwa apabila saksi INDAH SURYANINGSIH tidak memparaf ceklist berkas permohonan santunan kematian, maka Saksi tidak akan memparafnya sehingga berkas tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban keuangan karena jika tidak diparaf oleh Terdakwa, Saksi menganggap berkas tersebut tidak diverifikasi atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya saksi INDAH SURYANINGSIH saja yang melakukan verifikasi namun dalam melengkapi berkas-berkas yang di ajukan Terdakwa dibantu oleh seorang pegawai kontrak yang bernama NI GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI.
- Bahwa program pemberian Dana Santunan Kematian tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana.
- Bahwa program pemberian Dana Santunan Kematian tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana dengan anggaran untuk tahun 2015 jumlah dana yang cair sebesar Rp. 3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana nomor 1 tahun 2014 untuk setiap dana santunan kematian ahli waris mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Santunan Kematian untuk tahun 2015 adalah :
 - a. Kelurahan Gilimanuk sebanyak **168 pemohon dengan jumlah dana yang sudah cair sebesar Rp. 252.000.000,- (dua lima puluh dua juta rupiah).**
 - b. Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana **sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) pemohon sehingga dana**



cair sebesar Rp 358.500.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 252.000.000,- (dua lima puluh dua juta rupiah) di Kelurahan Gilimanuk dan Rp. 358.500.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Tukadaya berdasarkan adanya temuan oleh Inspektorat terdapat santunan kematian diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa pemohon yang digandakan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pemohon dengan dana sebanyak Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah di setorkan ke kas daerah dan untuk di Desa Tukadaya kecamatan melaya, kabupaten Jembrana saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2014 tidak boleh dana santunan kematian diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa nama-nama pemohon yang mengajukan permohonan lebih dari satu kali untuk di **Kelurahan Gilimanuk** yaitu NI LUH SRIDANI, I KOMANG BUDIARTA, TUMARI dan SANIAH dan untuk di **Desa Tukadaya** yaitu I GEDE ASTAWA dan terdakwa.
- Bahwa yang menyetorkan uang sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Kepala Lingkungan dari Kelurahan Gilimanuk diantaranya : **NI LUH SRIDANI** Kepala Lingkungan Asri menyetorkan sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), **I KOMANG BUDIARTA** Kepala Lingkungan Jineng Agung menyetorkan sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), **TUMARI** Kepala Lingkungan Asih menyetorkan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dan **SANIAH** selaku PKK lingkungan Asri menyetorkan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah). Adapun yang menjadi dasar pengembalian tersebut adalah dengan adanya temuan dari Inspektorat, sedangkan **I GEDE ASTAWA dan terdakwa belum mengembalikan ke Kas daerah**.
- Bahwa berdasarkan keterangan I GEDE ASTAWA pengajuan dana santunan kematian bisa diajukan ganda karena I GEDE ASTAWA diajak bekerja sama oleh saksi INDAH SURYANINGSIH sehingga dalam pengajuan permohonan dapat diterima dan diverifikasi Terdakwa sehingga dana santunan kematian bisa cair.
- Bahwa yang bertanggung jawab langsung atas adanya penggandaan dalam pencairan dana santunan kematian pada Dinas Sosial, Tenaga

Halaman 60 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Kerja, dan Transmigrasi adalah Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas memverifikasi permohonan.

- Bahwa selain di Kelurahan Gilimanuk dan Desa Tukadaya terdapat Desa lain yang mengajukan lebih dari satu kali yaitu di Desa Baluk, setelah Saksi melihat pada data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terdapat permohonan Ganda sebanyak 6 pemohon yang diajukan oleh I GEDE BUDHIASA yaitu kaur pemerintahan Desa Baluk.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi INDAH SURYANINGSIH selaku verifikator atau yang bertugas untuk memverifikasi setiap pengajuan santunan kematian yaitu sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi sebagai staf bidang pelayanan rehabilitasi sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atas nama Drs.I KETUT BUSDIASA, M.Si tertanggal 10 Januari 2014, yaitu :
 - a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) orang terlantar gelandangan dan pengungsi (Gepeng).
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP kabupaten jembrana.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan
- Bahwa setiap permohonan yang ditujukan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana diterima oleh saksi INDAH SURYANINGSIH dan oleh saksi INDAH SURYANINGSIH berkas tersebut dibaca satu persatu persyaratannya baik Foto Cofy KK, KTP, akta kematian dan persyaratan lainnya, jika sudah lengkap dan memenuhi syarat baru bisa diajukan.
- Bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana melakukan verifikasi hanya dengan cara manual yaitu melihat berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa Dinas kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tidak pernah mencocokkan pengajuan yang baru



dengan pengajuan yang lama, dan biasanya hanya membuat laporan setiap akhir tahun atas pengajuan santunan kematian tersebut.

- Bahwa proses penerbitan kwitansi yaitu pemohon yang pertama kali menandatangani, lalu kwitansi diajukan dan ditandatangani oleh PPTK kemudian kwitansi diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara, setelah itu kwitansi diajukan kepada Saksi selaku kepala bidang dan setelah Saksi tidak ada kata-kata yang salah pada kwitansi tersebut maka Saksi membubuhkan paraf di sebelah kanan nama Kepala Dinas, selanjutnya kwitansi diajukan kepada Kepala Dinas dan setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas baru uang santunan bisa dicairkan. Namun kenyataannya Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon kemudian diajukan kepada PPTK setelah PPTK menandatangani kemudian diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara, selanjutnya uang tersebut dicairkan oleh Bendahara dan diberikan kepada PPTK, kemudian PPTK memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon, dan Saksi memberikan paraf pada lembar kwitansi setelah uang tersebut cair.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2014 “berkas permohonan diajukan dalam rangkap 5 (lima)” namun sejak saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pengajuan permohonan santunan kematian sudah diajukan dalam rangkap 3 (tiga), jadi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kebijakan.
- Bahwa yang menerbitkan Kartu keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akta kematian sebagai persyaratan untuk mengajukan santunan kematian adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Dinas kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana.
- Bahwa ada pengajuan santunan yang fktif karena ada temuan dari inspektorat setelah Dinas Kesejahteraan social, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mengecek atau membuat data pemohon santunan per Desa / Kelurahan, ternyata ada berkas dengan nomor akta kematian tidak sesuai dengan nama yang meninggal atau akta milik orang lain bukan miliknya yang diajukan.



- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) berkas santunan kematian yang telah diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ,sebanyak **242 (dua ratus empat puluh dua) berkas yang direkayasa / fiktif** dan sebanyak **59 (lima puluh sembilan) berkas yang diduplikasi / diajukan secara berulang.**
- Bahwa Saksi mengetahui 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas permohonan yang direkayasa/ fiktif dengan cara melihat dan mengecek akta kematian yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan 59 (lima puluh sembilan) berkas permohonan yang diajukan lebih dari satu kali yaitu dengan melihat nama – nama pengajuan pada data penerima santunan kematian tahun 2015.
- Bahwa tidak dibenarkan mengajukan permohonan yang direkayasa / fiktif serta tidak boleh mengajukan santunan lebih dari satu kali.
- Bahwa mengenai 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan dana santunan kematian dapat Saksi jelaskan:
 - a. Dari 301 (tiga ratus satu) berkas yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, kemudian saya teliti dengan melihat berkas tersebut satu persatu, dimana hanya **22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**, sedangkan sisanya sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian.**
 - b. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan yang berisi Formulir sebanyak **14 (empat belas) formulir yang ada paraf petugas** dan **8 (delapan) formulir petugas yang tidak membubuhkan paraf.**
- Bahwa mengenai formulir klaim Santunan Kematian atau Cheklist ada yang diparaf dan ada yang tidak diparaf oleh petugas, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak bertugas melakukan paraf pada formulir tersebut dan yang Saksi ketahui saksi INDAH SURYANINGSIH yang melakukan tugas untuk membubuhkan paraf pada formulir tersebut, selain saksi INDAH SURYANINGSIH biasanya ada petugas di bagian penerimaan yang membubuhkan paraf dalam formulir tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dilampirkannya formulir pengajuan klaim santunan kematian kemudian di paraf oleh petugas adalah **untuk mengetahui kelengkapan dokumen yang telah diajukan sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang didalam peraturan Bupati Jembrana.**



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya berkas permohonan santunan kematian tanpa dilengkapi dengan formulir pengajuan klaim santunan kematian.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUTARMAN

- Bahwa Saksi menjabat selaku PPTK pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan : membuat dan menyampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada kepala Bappeda Kabupaten Jembrana dan tembusannya ke Inspektur Kabupaten Jembrana.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, (menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak kerja) dengan pihak rekanan dengan persyaratan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selain tugas yang saksi jelaskan tersebut diatas, Saksi selaku PPTK juga mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia
 - b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
 - c. Santuan Kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
- Bahwa program Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan

Halaman 64 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Bupati Jembrana Nomor : 1 Tahun 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tertanggal 2 Januari 2014.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pemohon santunan kematian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 yaitu :
 - a. 5 (lima) lembar foto copy KTP almarum yang masih berlaku yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana.
 - b. 5 (lima) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana.
 - c. 5 (lima) lembar foto copy akta kematian yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana.
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan setempat yang bermaterai Rp.6.000 yang diketahui oleh Perbekel.Lurah setempat
 - e. Mengisi formulir isian yang telah disediakan.
 - f. Permohonan santunan kematian dimasukan kedalam map.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014, yang bisa mengajukan persyaratan untuk memperoleh santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu ahli waris almarhum atau kelian banjar/Kepala Lingkungan atau perangkat Desa yang telah diberikan kuasa oleh ahli waris.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014, santunan kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 bulan sejak meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 besaran santunan kematian tidak dibayarkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana adapun Sumber dana yang digunakan dalam program pemberian santunan kematian kepada Masyarakat yaitu dari APBD Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Halaman 65 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Anggaran (DPA) Nomor : 914/24/KEU/2015 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp 2.160.000.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13 . 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp 3.580.500.000,-

- Bahwa mekanisme pengajuan yaitu :
 - a. Pemohon atau alhi waris maupun yang dikuasakan datang ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan membawa persyaratan.
 - b. Pemohon mengisi formulir isian yang telah disediakan, setelah ditulis dan ditandatangani oleh pemohon selanjutnya menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi INDAH SURYANINGSIH selaku staf verifikasi santunan kematian.
 - c. saksi INDAH SURYANINGSIH melakukan verifikasi atas berkas permohonan yang diajukan dan setelah Terdakwa menyatakan berkas sudah lengkap lalu ditandatangani oleh pemohon dan diparaf oleh petugas verifikasi atas nama Terdakwa.
 - d. Dibuatkan kwitansi pembayaran oleh GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI yang akan ditandatangani oleh pemohon.
 - e. Berkas yang sudah lengkap dibawa kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap persyaratan yang telah dilengkapi tersebut, setelah Saksi menyatakan lengkap, kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan kepada bagian Bendahara atas nama NI NENGGAH SULASTRI untuk dibayarkan.
 - f. NI NENGGAH SULASTRI memberikan uang sejumlah yang telah dituntukan kepada Saksi, lalu uang tersebut Saksi berikan kembali kepada GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, dan GUSTI AYU KADE WARDANI menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDAH SURYANINGSIH untuk diberikan kepada pemohon yang mengajukan dana santunan kematian.
 - g. Setelah uang diberikan kepada pemohon, kemudian kelengkapan dokumen yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas diajukan terlebih dahulu kepada Kabid atas nama NI KETUT SUARMI untuk diparaf setelah dilakukan paraf oleh barulah diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani oleh I WAYAN GORIM, SIP. Selaku Kepala Dinas Kesostrans Kabupaten Jembrana.



- Bahwa untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah memberikan dana santuan kepada Masyarakat Kabupaten Jembrana sejumlah 2.387 orang dengan jumlah uang yang telah diberikan yaitu senilai Rp 3.580.500.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kabid Dinas Kesostrans pada saat rapat yang diikuti oleh staf Dinas Kesos yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesostran, untuk tahun 2015 ada permohonan dari Kelurahan Gilimanuk, Desa Tukadaya dan Desa Baluk yang direkayasa / fiktif sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) dan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas diduplikasi / diajukan berulang kali .
- Bahwa dasar berkas yang dinyatakan fiktif atau rekayasa yaitu akta kematian yang dipergunakan dalam persyaratan dalam pengajuan berkas santunan kematian tidak terdaftar pada sistem akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan ada juga akta kematian milik orang lain yang dipergunakan dalam persyaratan dalam permohonan santunan kematian yang telah diajukan.
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana.
- Bahwa adanya Dokumen atau berkas santunan kematian yang diajukan pada Dinas Kesosnakertrans oleh pemohon lebih dari satu kali dan diduga berkas atau dokumen yang diajukan fiktif namun tetap diproses sampai pemohon diberikan pembayaran karena petugas verifikasi yaitu saksi INDAH SURYANINGSIH yang bekerjasama dengan terdakwa dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dimana Terdakwa mengajukan berkas santunan kematian fiktif dan saksi INDAH SURYANINGSIH tidak melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh pemohon santunan kematian, selain itu sesuai dengan keterangan dari beberapa pemohon yang telah mengajukan permohonan fiktif dan diajukan lebih dari satu kali bahwa terdakwa telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan saksi INDAH SURYANINGSIH sehingga semua dokumen yang diajukan selalu diproses dan dibayarkan.
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi dokumen santunan kematian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas adalah Saksi sendiri selaku



PPTK, namun berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Dinas, dimana saksi INDAH SURYANINGSIH yang ditugaskan untuk membantu Saksi melakukan verifikasi dan validasi dokumen santunan kematian yang diajukan.

- Bahwa saksi INDAH SURYANINGSIH selaku petugas verifikasi santunan kematian yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/39/BKD/2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 14 Pebruari 2012, dimana saksi INDAH SURYANINGSIH ditugaskan selaku staf pada Dinas Kesejahteraan Sisoal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dan berdasarkan Surat tugas dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tertanggal 22 Pebruari 2012, saksi INDAH SURYANINGSIH ditugaskan selaku sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana serta tugas khusus terkait pemberian santuan kematian berdasarkan uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atas nama Drs. I MADE BUDIASA, M.Si tertanggal 10 Januari 2014.
- Bahwa jenis verifikasi yang seharusnya dilakukan saksi INDAH SURYANINGSIH berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 antara lain : 1) menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen, 2) melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, dan 3) memproses pemberian santuan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya melakukan pengecekan persyaratan permohonan santunan kematian berupa jumlah maupun kelengkapan yang tertuang dalam peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014, setelah persyaratan dinyatakan lengkap, kemudian formulir isian ditulis oleh Terdakwa untuk mengetahui atau memberi tanda bahwa seluruh persyaratan sudah terpenuhi serta membubuhkan paraf pada bagian bawah dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibuatkan kwitansi pembayaran. Untuk kwitansi pembayaran yang mengetik biasanya yaitu GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, GUSTI AYU SOMAWATI dan I KETUT EDI SUJATMIKA. setelah dibuatkan kwitansi pembayaran serta ditandatanganinya oleh penerima selanjutnya berkas permohonan santunan kematian saksi terima, setelah



berkas saksi terima Saksi selaku PPTK tidak pernah melakukan verifikasi secara detail, hanya saja yang Saksi lakukan yaitu yaitu mengecek jumlah kelengkapan persyaratan saja. apabila persyaratan tersebut Saksi cek, selanjutnya Saksi menandatangani kwitansi pembayaran selaku PPTK, dan berkas tersebut Saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran.

- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi data dan Saksi selaku PPTK yang mengambil kebijakan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi yang awalnya berjumlah lima lembar menjadi tiga lembar dan yang menjadi dasar atas jumlah persyaratan yang seharusnya lima lembar menjadi tiga lembar yaitu tidak ada dasar hukumnya, namun hanya saja mengenai efisiensi kegunaan persyaratan mengingat berkas santunan yang diterima oleh keuangan sebanyak 1 berkas, diterima oleh bendahara pengeluaran Dinas 1 lembar dan arsip satu lembar. Dimana saksi sudah lupa sejak kapan dilakukan kebijakan tersebut dilakukan.
- Bahwa karena Saksi selaku PPTK dan saksi INDAH SURYANINGSIH yang membantu Saksi dalam menjalankan tugas dalam bidang santunan kematian tidak meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen, melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan terkait dana santunan kematian tahun 2015 menyebabkan data yang diajukan pemohon diajukan lebih dari satu kali sehingga pemerintah Kabupaten Jembrana ada kelebihan pembayaran santunan kematian.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atas nama NI KETUT SUARMI, ada Kepala Lingkungan dari Gilimanuk sudah mengembalikan uang kepada Bendahara dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dan berapa jumlah Kepala Lingkungan yang telah memberikan uang kepada Bendahara oleh Kepala Lingkungan dari Gilimanuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan kelebihan pembayaran terkait santunan kematian yang diajukan oleh pemohon diduga diajukan lebih dari satu kali dan dokumen yang diajukan diduga fiktif.
- Bahwa mengenai 301 (tiga ratus satu) berkas permohonan dana santunan kematian dapat Saksi jelaskan:



- a. Dari 301 (tiga ratus satu) berkas yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, kemudian saya teliti dengan melihat berkas tersebut satu persatu, dimana hanya **22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**, sedangkan sisanya sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian**.
 - b. Dari 22 (dua puluh dua) berkas santunan yang berisi Formulir sebanyak **14 (empat belas) formulir yang ada paraf petugas** dan **8 (delapan) formulir petugas yang tidak membubuhkan paraf**.
- Mengenai adanya formulir Klaim Santunan Kematian atau Cheklist ada yang diparaf dan ada yang tidak diparaf oleh petugas, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak bertugas melakukan paraf pada formulir tersebut dan yang Saksi ketahui saksi INDAH SURYANINGSIH yang melakukan tugas untuk membubuhkan paraf pada formulir tersebut, selain saksi INDAH SURYANINGSIH biasanya ada petugas di bagian penerimaan yang membubuhkan paraf dalam formulir tersebut .
 - Bahwa maksud dan tujuan dilampirkannya formulir pengajuan klaim santunan kematian adalah untuk mengetahui kelengkapan dokumen yang telah diajukan sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang didalam peraturan Bupati Jembrana.
 - Bahwa setiap pengajuan berkas santunan kematian harus diisi formulir pengajuan klaim santunan kematian, namun Saksi tidak mengetahui mengapa ada berkas permohonan santunan kematian tanpa dilengkapi dengan formulir pengajuan klaim santunan kematian karena Saksi tidak sampai detail karena yang seharusnya melampirkan setiap berkas permohonan santunan kematian adalah petugas penerima permohonan .
- Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi NI NENGAH SULASTRI,

- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 904/KEU/2015, tanggal 31 Desember 2015 dimana SK tersebut merupakan SK terakhir karena Saksi mendapatkan SK setiap tahun.



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dana santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Jembrana pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yaitu mulai berlaku tanggal 18 Februari 2014.
- Bahwa Dana santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Jembrana bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 914/24/KEU/2015 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp 2.160.000.000 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) nomor : 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 dengan besaran Rp 3.762.357.500 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk keseluruhan kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2015.
- Bahwa dasar pemberian santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Jembrana adalah Peraturan Bupati Jembrana No. 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana dan mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Februari 2014.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon santunan kematian adalah :
 - a. Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
 - c. Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari desa / kelurahan yang bermaterai Rp. 6.000
 - e. Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana

Halaman 71 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- f. Formulir santunan dana kematian dimasukkan kedalam map
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014, besaran dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa setempat dengan kuasa dari ahli waris jika ahli waris tidak cakap hukum atau dengan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kemudian perangkat Desa yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal.
- Bahwa kewajiban dari Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas / dokumen
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap
- Bahwa mekanisme pembayaran santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah :
 - a. Berkas diterima dari PPTK
 - b. memeriksa berkas yang diserahkan oleh PPTK
 - c. PPTK meminta panjar sejumlah permohonan
 - d. Kemudian bendahara mencairkan uang pada kas Daerah di Bank
 - e. Bendahara menyerahkan uang kepada PPTK
 - f. PPTK membayarkan kepada ahli waris
- Bahwa mekanisme pencairan dana adalah sebagai berikut :
 - a. Ahli waris atau penerima kuasa membawa persyaratan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, kemudian pemohon mengisi formulir isian yang disediakan.
 - b. Dokumen persyaratan dimasukkan kedalam map dan diajukan ke bagian petugas pelayanan untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap kemudian oleh bagian pelayanan dibuatkan kwitansi pembayaran yang nantinya diserahkan kepada pemohon untuk ditandatangani.



- c. Kwitansi yang telah ditandatangani pemohon dan seluruh berkas pemohon diserahkan kepada PPTK dan diverifikasi kembali oleh PPTK, setelah PPTK menyatakan berkas sudah lengkap, selanjutnya berkas tersebut diajukan ke bendahara pengeluaran untuk dilakukan pembayaran dan setelah cair dana tersebut diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK.
- d. Uang yang dicairkan diserahkan oleh PPTK kepada bagian pelayanan untuk diberikan kepada pemohon maupun kuasa pemohon.
- Bahwa dana santunan kematian tersebut tidak dibayarkan jika pengajuan permohonan lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya.
 - Bahwa pencairan dan pembayaran dana santunan kematian sudah Saksi catat dan dibuatkan laporan realisasi anggaran yang dilaporkan setiap bulannya kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Jembrana dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Jembrana.
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan verifikasi berkas permohonan sebelum mencairkan santunan dana kematian.
 - Bahwa yang bertugas Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen adalah saksi INDAH SURYANINGSIH dan NI KADE TUTI WARDANI sedangkan yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan adalah PPTK atas nama SUTARMAN dan yang bertugas memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap adalah PPTK, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial atas nama NI KETUT SUARMI, SE. dan Saksi selaku bendahara pengeluaran serta diketahui oleh Pengguna anggaran yaitu I WAYAN GORIM (Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana).
 - Bahwa jumlah pencairan dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015 sebanyak Rp. 3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena adanya pengajuan sebanyak sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh).
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tahun 2015 ada dana santunan kematian yang diajukan lebih dari satu kali setelah adanya pengembalian kelebihan pembayaran terhadap berkas permohonan yang diajukan lebih dari satu kali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana oleh **TUMARI**



selaku kepala Lingk. Asih, Kel. Gilimanuk pada tanggal 12 Pebruari 2016 dan tanggal 22 Pebruari 2016, **NI LUH SRIDANI** selaku kepala Lingk. Asri, Kel. Gilimanuk pada tanggal 22 Pebruari 2016, **KOMANG BUDIARTA** selaku kepala Lingk. Jineng Agung pada tanggal 15 Pebruari 2016, Kel. Gilimanuk dan **SANIYAH** selaku anggota **PKK Lingk. Asri, Kel. Gilimanuk** pada tanggal 15 Pebruari 2016, bertempat di Kantor Dinas kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana di Jalan Mayor Sugianyar No. 7 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

- Bahwa rincian besaran pengembalian dana santunan kematian adalah : **TUMARI** mengembalikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), **NI LUH SRIDANI** mengembalikan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), **KOMANG BUDIARTA** mengembalikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan **SANIYAH** mengembalikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Jembrana sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berkas permohonan dana santunan kematian tidak bisa diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa **TUMARI, NI LUH SRIDANI, KOMANG BUDIARTA, dan SANIYAH** mengajukan berkas permohonan untuk mendapatkan dana santunan kematian lebih dari satu kali dan telah membuat pernyataan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang diajukan lebih dari satu kali tersebut.
- Bahwa jumlah permohonan dana santunan kematian yang diajukan :
 - a. Warga Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) berkas permohonan dengan jumlah dana sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Warga Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) berkas permohonan dengan jumlah dana sebesar Rp 358.500.000 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Warga Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sebanyak 58 (lima puluh delapan) berkas permohonan dengan jumlah dana sebesar Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah).



- d. Warga Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 49 (empat puluh sembilan) berkas permohonan dengan jumlah dana sebesar Rp 73.500.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dari 170 (seratus tujuh puluh) berkas yang diajukan lebih dari satu kali sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) berkas permohonan dan sesuai dengan pengembalian yang saksi terima dari TUMARI, I KOMANG BUDIARTA, SANIYAH dan NI LUH SRIDANI.
 - Bahwa yang membuat kwitansi / bukti pembayaran uang santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana tersebut adalah GST AYU KADE TUTI WARDANI selaku pegawai kontrak dibagian pelayanan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dan saksi INDAH SURYANINGSIH.
 - Bahwa pembayaran santunan kematian menggunakan cara Ganti uang (GU) persediaan dan untuk pembayaran santunan kematian tahun 2015 berdasarkan GU sebagai berikut:
 - a. pada bulan Januari tidak ada pembayaran.
 - b. Pada bulan Pebruari sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pada bulan Maret sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d. Pada bulan April sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - e. Pada bulan Mei sebesar Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).
 - f. Pada bulan Juni sebesar Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
 - g. Pada bulan Juli sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah).
 - h. Pada bulan Agustus sebesar Rp. 250.500.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - i. Pada bulan September sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - j. Pada bulan Oktober sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - k. Pada bulan Nopember sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).



- I. Pada bulan Desember sebesar Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa Ganti Uang persediaan pada bulan Desember 2015 tidak ada Ganti Uang (GU) / nihil karena dari anggaran yang tersedia masih ada silva sebesar Rp. 154.500.00,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa bukti pembayaran dari TUMARI, I KOMANG BUDIARTA, SANIYAH dan NI LUH SRIDANI tersebut telah diterima di kas daerah adalah adanya tanda tangan dan stempel BPD Cabang Negara yang ada pada surat tanda setor (STS) tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu ruiah), surat tanda setor (STS) tanggal 22 Pebruari 2016 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rbu rupiah), surat tanda setor (STS) tanggal 22 Pebruari 2016 senilai Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah) , surat tanda setor (STS) tanggal 12 Pebruari 2016 senilai Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) , surat tanda setor (STS) tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 12.000.000,-, (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini tidak ada lagi pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 914/24/KEU/2015 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp 2.160.000.000 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) nomor : 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 dengan besaran Rp 3.762.357.500 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus liam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah yang dipergunakan sebagai acuan dalam membayarkan santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. saksi INDAH SURYANINGSIH,

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembranan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Nomor 821/89/DKSTT/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.



- Bahwa pada tahun 2014 terkait pemberian dana santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Jembrana pada tahun 2015 saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus santunan kematian yang diajukan oleh masyarakat ke Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yaitu melakukan verifikasi awal terhadap berkas yang diajukan.
- Bahwa yang menjadi dasar Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memberikan santunan kematian adalah Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tentang Santunan Kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tertanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2014, dokumen yang menjadi persyaratan dana santunan kematian adalah sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. Mengisi formulir atau checklist yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
 - f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia;
 - g. Harus berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada awal tahun 2015 terdapat kebijakan di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bahwa persyaratan dokumen yang diajukan tidak lagi rangkap 5 (lima) namun cukup hanya rangkap 3 (tiga) saja dan yang menyuruh menjadi tiga



rangkap adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bernama ENDANG SUHARTO.

- Bahwa yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah Ahli waris dan Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris sedangkan yang berhak menerima adalah ahli waris dari yang meninggal dan kelian banjar atau perangkat desa yang mendapat kuasa dari ahli waris yang meninggal kemudian perangkat desa yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal.
- Bahwa Kewajiban dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- Bahwa saksi bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana sehingga yang bertugas menerima, meneliti kelengkapan berkas / dokumen adalah saksi, namun jika saksi tidak ada diganti oleh GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, SE, GUSTI SOMOWATI serta EDI SUJATMIKA.
- Bahwa pengajuan santunan yang diserahkan pada saksi oleh terdakwa dan saksi catat dalam buku catatan milik saksi (buku catatan warna coklat)
- Bahwa santunan yang diberikan atau yang akan diterima oleh ahli waris Sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus).
- Untuk meneliti kebenaran kelengkapan berkas / dokumen permohonan tersebut sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan santunan kematian, saksi hanya mengecek persyaratan saja jika persyaratannya sudah terpenuhi maka berkas tersebut saksi anggap lengkap kemudian saksi menulis centang dan paraf di ceklist formulir isian pada kelengkapan berkas permohonan.
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana menyalurkan santunan kematian



kepada masyarakat sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) pemohon.

- Bahwa Sumber dana atau anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang tertuang Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa berkas santunan kematian yang diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana antara lain :
 - a. 6 (enam) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon I GEDE BUDHIARSA
 - b. 140 (seratus empat puluh) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon terdakwa DEWA KETUT ARTAWAN
 - c. 59 (lima puluh sembilan) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon I GEDE ASTAWA
 - d. 32 (tiga puluh dua) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon TUMARI
 - e. 15 (lima belas) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon I KOMANG BUDIARTA
 - f. 7 (tujuh) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon SANIYAH
 - g. 41 (empat puluh satu) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon NI LUH SRIDANI
 - h. 1 (satu) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon SRIWATI.
- Bahwa dari berkas- berkas tersebut ada yang Terdakwa buat secara fiktif yaitu :
 - a. 41 (empat puluh satu) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon terdakwa DEWA KETUT ARTAWAN
 - b. 35 (tiga puluh lima) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon I GEDE ASTAWA
 - c. 17 (tujuh belas) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon TUMARI
 - d. 8 (delapan) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon I KOMANG BUDIARTA
 - e. 20 (dua puluh) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon NI LUH SRIDANI



f. 1 (satu) berkas permohonan santunan kematian atas nama pemohon
SRIWATI

Bahwa Caranya saksi membuat permohonan santunan kematian fiktif adalah pada saat pemohon mengajukan permohonan dalam rangkap lima, dimanatiga rangkap saksi ajukan ke dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember kemudian sisanya sebanyak dua rangkap saksi simpan dalam tas saksi kemudian saksi bawa pulang, sampai dirumah kemudian foto copy KTP saksi tempel atau tutupi pada bagian foto dengan foto orang lain, selanjutnya saksi fotocopy kembali, selanjutnya saksi juga menempel nomor akta dan saksi ganti dengan nomor akta kematian lain kemudian di foto copy, kemudian foto copy kartu keluarga saksi tutupi atau tempel dengan nama baru sesuai dengan Foto copy KTP kemudian foto Copy kembali setelah itu baru saksi serahkan kepada I GEDE ASTAWA dan oleh I GEDE ASTAWA foto cofyan yang sudah saksi ubah yaitu fotocopy KK, KTP dan Akta Kematian di cap atau distempel legalisir oleh I I GEDE ASTAWA, kemudian saksi terlebih dahulu janji dengan I GEDE ASTAWAN untuk mengajukan berkas tersebut ke Dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Jember dengan maksud agar berkas tersebut saksi yang menerima dan memverifikasi sehingga saksi akan meloloskan dalam pemeriksaan verifikasi dan dana santunan tersebut bisa cair Saksi memberikan berkas fiktif kepada terdakwa I GEDE ASTAWA untuk dilegalisir karena temannya terdakwa I GEDE ASTAWA yaitu DEWA KETUT ARTAWAN memiliki cap legalisir palsu yaitu terdiri dari cap Dinas Dapduk Pemerintah Kabupaten Jember dan cap pengesahan sehingga berkas yang diajukan seperti yang asli

- Untuk pengajuan berkas yang fiktif yaitu I GEDE ASTAWA pertama kali tanggal 28 September 2015 sekitar 11.00 wita bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jember yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember sebanyak tiga berkas atasnama WAYAN KARYA, MOH. HARMIN dan I MADE CATRA. Namun Pada hari, tanggal saksi lupa sekitar awal bulan juni 2015 saksi juga pernah memberikan Foto Copy KTP dan KK atasnama A. SOBANDI untuk mengurus santunan kematian dimana pemohon atasnama SRIWATI sehingga pada tanggal 3



Juni 2015 diajukan berkas tersebut ke dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana

- Bahwa saksi pernah meminjam cap atau stempel legalisir kepada terdakwa I GEDE ASTAWA, namun pada hari dan bulan yang tidak saksi ingat lagi sekira tahun 2015 sebelum saksi cuti, dan terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil cap atau Stempel legalisir.
- Bahwa saksi meminjam cap atau stempel legalisir untuk mempersiapkan berkas yang akan saksi ajukan membutuhkan Cap atau stempel legalisir dan karena yang memiliki cap atau stempel legalisir adalah terdakwa Dewa Ketut Artawan sehingga saksi meminjam cap atau stempel kepada terdakwa I GEDE ASTAWA dengan tujuan supaya tidak ketahuan kalau berkas tersebut fiktif, jika melegalisir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana maka akan ketahuan kalau berkas tersebut adalah fiktif.
- Nama - nama almarhum santunan kematian tersebut pada berkas fiktif yang saksi bersama - sama GEDE ASTAWA ajukan yaitu :

No	Tanggal Penerimaan	Nama Penerima	Nama Almarhum / Almarhumah
1	2	3	4
1	28 September 2015	I Gede Astawa	Moh. Harmin
2	28 September 2015	I Gede Astawa	I Made Catra
3	28 September 2015	I Gede Astawa	I Wayan Karya
4	05 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Ketut Wedel
5	05 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Nengah Dirta
6	05 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Wayan Rakta
7	13 Oktober 2015	I Gede Astawa	Gusti Ngurah Artayasa
8	13 Oktober 2015	I Gede Astawa	Ni Wayan Renten
9	13 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Wayan Narya
10	13 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Wayan Tingeb
11	30 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Wayan Werda
12	30 Oktober 2015	I Gede Astawa	Ni Ketut Merti



13	30 Oktober 2015	I Gede Astawa	Ni Ketut Nurati .
14	30 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Made Renda
15	30 Oktober 2015	I Gede Astawa	I Made Sanggra
16	09 Nopember 2015	I Gede Astawa	Ni Ketut Wenti
17	09 Nopember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Bakti
18	30 Nopember 2015	I Gede Astawa	Supriyanto
19	30 Nopember 2015	I Gede Astawa	Ni Made Wendi
20	30 Nopember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Murda
21	30 Nopember 2015	I Gede Astawa	Ni Ketut Jasti
22	30 Nopember 2015	I Gede Astawa	I Gede Sumarya
23	14 Desember 2015	I Gede Astawa	I nyoman sudarma
24	14 Desember 2015	I Gede Astawa	Ni Nyoman Luwih
25	14 Desember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Merta
26	14 Desember 2015	I Gede Astawa	I Gede Pande Aryata
27	15 Desember 2015	I Gede Astawa	Siti Hariyah
28	15 Desember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Jawi
29	15 Desember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Ariasa
30	18 Desember	I Gede Astawa	I Wayan Sudi



	2015		
31	18 Desember 2015	I Gede Astawa	I Ketut Suci
32	18 Desember 2015	I Gede Astawa	I Gede Dart
33	20 Desember 2015	I Gede Astawa	Ni Putu Aryani
34	20 Desember 2015	I Gede Astawa	I Putu Sarga
35	20 Desember 2015	I Gede Astawa	Ni Made Sukerni

- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa I GEDE ASTAWA, Saksi Dewa Ketut Artawan, Saksi Tumari, Saksi Ni Luh Sridani, dan Saksi I Komang Budiarta setelah uang santunan kematian tersebut cair dan Para Saksi terima dimana biasanya Terdakwa diberikan di parkir Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atau ditempat depan kantor Pajak kabupaten Jembrana.
- Bahwa niat saksi untuk mengajukan berkas fiktif adalah diawali dengan adanya pengajuan berkas permohonan santunan kematian atas nama mertua saksi yang dimana pada saat itu terdakwa I GEDE ASTAWA mengatakan bias membantu untuk diajukan kembali, sehingga akhirnya mendapat santunan kematian lagi, dan kemudian untuk selanjutnya bersama- sama dengan terdakwa mengajukan berkas- berkas santunan kematian yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengakui dirinya membuat berkas permohonan santunan kematian double atau ganda akan tetapi saksi hanya membuat berkas permohonan santunan kematian fiktif ;
- Bahwa untuk pengajuan berkas fiktif yang diajukan atas permohonan Tumari, I Komang Budiarta dan Ni Luh Sridani saksi sama sekali tidak tahu dan tidak ikut menikmati ataupun mendapat bagian dari berkas tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan cap legalisir palsu pada berkas fiktif agar berkas yang diajukan seperti yang asli.



- Bahwa untuk pengajuan pemohon atas nama Tumari, I Komang Budiarta dan Ni Luh Sridani, saksi yang melegalisir karena saksi meminjam cap legalisir dari terdakwa I GEDE ASTAWA.

Dari 35 (tiga puluh lima) berkas santunan kematian yang diajukan fiktif saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 52.500.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun uang tersebut tidak saksi gunakan atau ambil sendiri melainkan dibagi bersama dengan terdakwa I GEDE ASTAWA

Saksi memberikan uang kepada terdakwa I GEDE ASTAWA karena sesuai dengan kesepakatan uang dari pencairan santunan kematian tersebut dimana disepakati jika saksi membuat berkas maka saksi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa I GEDE ASTAWA mendapat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa I GEDE ASTAWA yang mempersiapkan berkas saksi mendapat bagian sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I GEDE ASTAWA mendapat Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Yang menentukan pembagian uang hasil pengajuan santunan kematian fiktif adalah atas kesepakatan antara saksi dengan terdakwa I GEDE ASTAWA, dimana disepakati jika saksi membuat berkas maka saksi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa I GEDE ASTAWA mendapat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa I GEDE ASTAWA yang mempersiapkan berkas saksi mendapat bagian sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I GEDE ASTAWA mendapat Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Saksi diberikan uang oleh terdakwa I GEDE ASTAWA setelah uang santunan kematian tersebut cair dan mereka terima dimana biasanya saksi diberikan di parkir Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atau ditempat depan kantor Pajak kabupaten Jembrana

Saksi tidak bisa menghitung secara pasti uang bagian yang saksi terima dimana uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari – hari Memang saksi mendapat bagian setiap berkas pengajuan santunan kematian fiktif ada mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) jika berkas saksi yang siapkan, dan saksi mendapat Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) jika berkas santunan disiapkan terdakwa I GEDE ASTAWA dan berdasarkan catatan yang saksi miliki dimana untuk



pengajuan berkas yang diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA saksi mendapat bagian sebesar Rp 31.600.000 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Saksi tidak mengetahui dimana Cap atau stempel legalisir tersebut, memang saksi pernah meminjam Cap atau stempel tersebut namun pada hari dan bulan saksi lupa tahun 2015 sebelum saksi cuti dimana saksi DEWA KETUT ARTAWAN datang kerumah saksi untuk mengambil Cap atau Stempel legalisir

Maksud dan tujuan saksi meminjam Cap atau stempel legalisir karena saksi mempersiapkan berkas yang akan saksi ajukan membutuhkan Cap atau stempel legalisir dan karena yang memiliki cap atau stempel legalisir saksi DEWA KETUT ARTAWAN sehingga saksi meminjam cap atau stempel kepada saksi DEWA KETUT ARTAWAN dengan tujuan supaya tidak ketahuan kalau berkas tersebut fiktif, jika melegalisir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jembrana maka akan ketahuan kalau berkas tersebut adalah fiktif

Benar saksi pernah meminjam cap atau stempel dari saksi I DEWA KETUT ARTAWAN dan saksi di berikan di depan UGD Rumah sakit umum Negara

Saksi meminjam Cap atau stempel dari saksi DEWA KETUT ARTAWAN pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita melalui HP kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.30 wita saksi baru diberikan Cap atau stempel tersebut oleh saksi DEWA KETUT ARTAWAN bertempat di depan UGD rumah sakit umum negara

Cap atau stempel yang saksi pinjam dari saksi DEWA KETUT ARTAWAN sebanyak dua yaitu Cap atau stempel Pengesahan / Legalisir Dapduk Kabupetn Jembrana dan cap atau stempel Dinas Dapduk kabupaten Jembrana

Saksi mengetahui saksi DEWA KETUT ARTAWAN membawa atau memiliki Cap atau stempel Pengesahan / Legalisir Dapduk Kabupaten Jembrana dan cap atau stempel Dinas Dapduk kabupaten Jembrana karena pernah bercerita bahwa terdakwa I GEDE ASTAWA yang membuat cap atau stempel tersebut dan saksi meminjamnya kepada DEWA KETUT ARTAWAN

Cap atau stempel Pengesahan / Legalisir Dapduk Kabupetn Jembrana dan cap atau stempel Dinas Dapduk kabupaten Jembrana yang saksi



pinjam dari saksi DEWA KETUT ARTAWAN sudah saksi kembalikan kepada terdakwa I GEDE ASTAWA pada hari, tanggal saksi lupa pertengahan bulan Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan seruni nomor 33, Kelurahan baler bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Yang saksi ingat saksi meminjam stempel sebanyak dua buah yaitu 1 (satu) cap stempel Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana dan 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP . 19620513 198303 1 011

Seingat saksi dimana saksi sudah mengembalikan cap atau stempel tersebut sudah saksi kembalikan pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan seruni nomor 33, Kelurahan baler bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Secara aturan tidak boleh mengajukan permohonan santunan kematian lebih dari satu kali atau fiktif

Memang secara aturan tidak boleh namun karena saksi menginginkan uang serta ada kesempatan sehingga saksi membuat dan mengajukan santunan fiktif

Dari 35 (tiga puluh lima) berkas yang diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA buat kemudian diajukan ke dinas kesejahteraan sosial transmigrasi kabupaten jembrana tidak selalu saksi yang menerima dan memverifikasi, memang secara tugas pokok Fungsi dari kepala dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana saksi bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, Gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah saksi sendiri namun saksi juga dibantu oleh teman saksi yang bernama GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, SE, GUSTI SOMAWATI dan EDI SUJATMIKA

Walaupun dari 35 (tiga puluh lima) berkas tidak semua saksi yang memverifikasi namun saksi selalu mendapat bagian pencairan santunan kematian tersebut.



Bahwa keterangan terdakwa I GEDE ASTAWA tersebut tidak benar karena sesuai dengan catatan pada buku milik saksi bahwa untuk terdakwa I GEDE ASTAWA sebanyak 35 (tiga puluh lima) berkas

Keterangan terdakwa I GEDE ASTAWA tidak benar karena saksi hanya menikmati atau mendapat bagian terdakwa I GEDE ASTAWA sebanyak 35 (tiga puluh lima) berkas dan untuk uang pembagian atas berkas yang telah diajukan tersebut jumlahnya tidak bisa saksi rinci secara pasti

Saksi mengenalinya karena buku register tersebut sebagai catatan bagi penerima santunan kematian pada saat penerimaan uang santunan kematian

Yang bertugas untuk mengisi buku register penerima santunan kematian tahun 2015 tersebut adalah GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, SE, jika tidak ada maka dibantu oleh saksi sendiri serta GUSTI SOMOWATI dan EDI SUJATMIKA

Dari total berkas yang diduga fiktif maupun yang diajukan lebih dari satu kali atau ganda sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas dan setiap berkas santunan kematian yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mengeluarkan uang sebesar Rp. 88.500.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Setelah saksi baca dengan teliti, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa dimana buku tersebut yang berisi catatan nama – nama pengajuan satuan kematian yang diajukan fiktif

Setelah saksi teliti dari 59 (lima puluh sembilan) berkas yang diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA tidak ada ceklist mungkin lupa mengisi ceklist pada saat pengajuan berkas

Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas yang diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA tidak ada Ceklistnya sehingga secara otomatis tidak ada Paraf

- Didalam saksi membuat dan mengajukan santunan kematian fiktif maupun ganda dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tidak ada yang mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah meminta ijin kepada atasan saksi untuk membuat dan mengajukan berkas santunan kematian fiktif maupun ganda
- Bahwa untuk pengajuan berkas yang fiktif yaitu :



- a. Terdakwa I GEDE ASTAWA pertama tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak tiga berkas atas nama I Wayan Sara, I Wayan Narda dan Made Suartini.
- b. Dewa Ketut Artawan pertama kali tanggal 28 September 2015 sekitar 11.00 wita bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak tiga berkas atas nama Wayan Karya, Moh. Harmin dan I Made Catra. namun Pada hari, tanggal Terdakwa lupa sekitar awal bulan juni 2015 Terdakwa juga pernah memberikan Foto Copy KTP dan KK atas nama A. Sobandi untuk mengurus santunan kematian dimana pemohon atas nama Sriwati sehingga pada tanggal 3 Juni 2015 diajukan berkas tersebut ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- c. Tumari pertama kali pada tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak 5 berkas atas nama Hamidah, Rusmini, Nur Hasan, Sumarsono dan Agus Rahmat.
- d. I Komang Budiarta pertama kali pada tanggal 16 oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak 5 berkas atas nama Nyoman Rudra, Nengah Dirta dan Siti Juhariah.
- e. Ni Luh Sridani pertama kali pada tanggal 28 september 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana yang beralamat di jalan Surapati No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebanyak 3 berkas atas nama I Gede Arwata, Siti Amidah dan Jayusman.



- Bahwa nama-nama almarhum santunan kematian pada berkas fiktif yang saksi buat untuk diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA, I Gede Astawa, Tumari, I Komang Budiarta dan Ni Luh Sridani yaitu :
 - a. Nama almarhum yang diajukan oleh terdakwa I GEDE ASTAWA sebanyak 41 berkas ;
 - b. Nama almarhum yang diajukan oleh I Gede Astawa sebanyak 35 berkas ;
 - c. Nama almarhum yang diajukan oleh Tumari sebanyak 17 berkas ;
 - d. Nama almarhum yang diajukan oleh I Komang Budiarta sebanyak 8 berkas ;
 - e. Nama almarhum yang diajukan oleh Ni Luh Sridani sebanyak 20 berkas ;
- Bahwa total pengajuan santunan kematian yang fiktif yang dibuat sendiri oleh saksi sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) berkas.
- Bahwa saksi menerangkan dari 122 (seratus dua puluh dua) berkas santunan kematian yang diajukan fiktif saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun uang tersebut tidak saksi gunakan atau ambil sendiri melainkan dibagi kepada terdakwa I Dewa Ketut Artawan, I Gede Astawa, Tumari, Ni Luh Sridani, dan I Komang Budiarta.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I GEDE ASTAWA, Saksi I Gede Astawa, Saksi Tumari, Saksi Ni Luh Sridani, dan Saksi I Komang Budiarta karena sesuai dengan kesepakatan uang dari pencairan santunan kematian tersebut dimana setelah pencairan santunan kematian tersebut Para Saksi mendapat bagian sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap berkas atau permohonan.
- Bahwa yang menentukan pembagian uang hasil pengajuan santunan kematian fiktif adalah atas kesepakatan antara saksi dengan terdakwa I GEDE ASTAWA, Saksi I Gede Astawa, Saksi Tumari, Saksi Ni Luh Sridani, dan Saksi I Komang Budiarta.
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung secara pasti uang bagian yang saksi terima dimana uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari – hari.
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh I Gede Astawa untuk mengajukan permohonan santunan kematian atas nama A.Sobandi (mertua saksi)



dengan pemohon atas nama Sriwati, dimana A.Sobandi merupakan mertua laki-laki saksi yang meninggal tahun 2010 sedangkan SRIWATI adalah mertua perempuan saksi dan setelah dana santunan kematian cair kemudian dana santunan tersebut saksi berikan kepada Sriwati selaku ahli waris dan untuk I Gede Astawa saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa secara aturan memang tidak boleh mengajukan permohonan santunan kematian lebih dari satu kali atau fiktif namun karena saksi menginginkan uang serta ada kesempatan sehingga saksi membuat dan mengajukan santunan fiktif.
- Bahwa saksi mempunyai tugas pokok Fungsi dari Kepala Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, Gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi hanya menikmati atau mendapat bagian dari terdakwa I GEDE ASTAWA, Saksi I Gede Astawa, Saksi Tumari, Saksi Ni Luh Sridani, dan Saksi I Komang Budiarta yaitu :
 - a. Terdakwa I GEDE ASTAWA sebanyak 41 (empat puluh satu) berkas
 - b. I Gede Astawa sebanyak 35 (tiga puluh lima) berkas
 - c. Tumari sebanyak 17 (tujuh belas) berkas
 - d. I Komang Budiarta sebanyak 8 (delapan) berkas
 - e. Ni Luh Sridani sebanyak 20 (dua puluh) berkas
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Saksi Saniyah dan I Gede Budhiarsa untuk mengajukan berkas fiktif.
- Bahwa benar saksi pernah meminjamkan uang kepada Saksi Ni Luh Sridani, Saksi Tumari, Saksi Saniyah, dan Saksi I Komang Budiarta untuk pengembalian uang ke Kas daerah.
- Bahwa jumlah uang yang saksi pinjamkan kepada Saksi Ni Luh Sridani, Saksi Tumari, Saksi Saniyah, dan Saksi I Komang Budiarta yaitu :
 - a. Ni Luh Sridani sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan melalui Saniyah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. I Komang Budiarta sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).



c. Tumari sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi memberikan Saksi Ni Luh Sridani, Saksi Tumari, Saksi Saniyah, dan Saksi I Komang Budiarta pinjaman uang karena ada temuan dari inspektorat kalau ada pengajuan santunan Ganda dimana pemohon disuruh untuk mengembalikan diantaranya Saksi Ni Luh Sridani, Saksi Tumari, Saksi Saniyah, dan Saksi I Komang Budiarta kemudian Ni Luh Sridani mencari saksi untuk meminjam uang untuk mengembalikan ke kas Daerah, dimana Ni Luh Sridani mengatakan kepada saksi jika saksi tidak memberikan atau meminjamkan uang kepada mereka maka mereka akan mengatakan kalau saksi juga ikut membuat berkas fiktif yang diajukan ke Dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Jembrana dan karena saksi takut mereka akan membocorkan perbuatan saksi yang lainnya sehingga saksi mau meminjamkan uang saksi tersebut.
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang tersebut yaitu :
 - a. **Ni Luh Sridani** meminjam uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa, bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Seruni No. 33, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan melalui Saniyah sebesar Rp. 7.500.000 (delapan juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2016 pukul 10.00 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Negara yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan yang kedua sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2016 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Depan Pasar Negara yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
 - b. **I Komang Budiarta** meminjam uang sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
 - c. **Tumari** meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2016 sekitar pukul 10.00



wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Seruni No.33,
Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana.

- Bahwa didepan persidangan saksi tidak dapat membuktikan bukti penerimaan uang pada saat Saksi Ni Luh Sridani, Saksi Tumari, dan Saksi I Komang Budiarta meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa terhadap hasil perhitungan yang menyatakan total berkas yang diduga fiktif sebanyak 301 (tiga ratus satu) berkas dan setiap berkas santunan kematian yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mengeluarkan uang sebesar Rp. 451.500.000 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi masih menolaknya karena pada saat dilakukan pemeriksaan di inspektorat kabupaten Jembrana jumlah kerugian Negara tidak sebesar yang dinyatakan dari BPKP perwakilan Bali tersebut meskipun saksi sudah mengetahui bahwa pemeriksaan dari pihak inspektorat belum selesai sepenuhnya karena pemeriksaan / penyidikannya diambil alih oleh pihak Kepolisian saat pihak inspektorat belum menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara..

Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi GUSTI AYU SOMAWATI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berkas Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pendataan tentang seleksi lanjut usia, melakukan verifikasi mengenai jenis lanjut usia, memonitoring dan melaporkan hasil kegiatan seleksi dan verifikasi pimpinan, selain itu Saksi juga ditunjuk membantu kelancaran administrasi seperti pengetikan kwitansi santunan kematian dan merigister atau mencatat pemohon santunan kematian pada buku register.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberian dana santunan kematian bagi masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Jembrana sejak bulan Januari 2014 sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan dana santunan kematian berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga almarhum sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - c. Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari desa / kelurahan sebanyak 5 (lima) lembar;
 - e. Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
 - f. Formulir santunan dana kematian dimasukkan kedalam map.
- Bahwa kewajiban dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat jembrana adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen
 - b. Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap
- Bahwa yang bertugas terkait santunan kematian adalah :
 - a. Sebagai petugas registrasi atau menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen petugas tetapnya adalah INDAH SURYANINGSIH, apabila INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja digantikan oleh Saksi sendiri, Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE. dan I Ketut Edi Sujatmika.
 - b. Yang bertugas memverifikasi adalah INDAH SURYANINGSIH, apabila INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja digantikan oleh Saksi sendiri, Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE. dan I Ketut Edi Sujatmika.
 - c. Yang bertugas memproses pemberian bantuan adalah PPTK yang bernama SUTARMAN.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana adalah sebagai berikut :

Halaman 93 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masyarakat yang berdomisili atau ber KTP Kabupaten Jembrana yang meninggal dunia, maka ahli waris atau yang dikuasakan oleh ahli waris dapat mengajukan santunan kematian ke Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan membawa permohonan.
- b. Pemohon mendaftar / registrasi dibagian pelayanan kemudian dilakukan verifikasi persyaratannya yang dilakukan oleh petugas verifikasi setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi dan persyaratannya lengkap kemudian berkas persyaratan diserahkan kepada Saksi atau Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE. untuk dibuatkan kwitansi dan bukti penerimaan pembayaran.
- c. Kwitansi yang sudah dibuat beserta berkasn pemohon diserahkan kepada petugas verifikasi kemudian kwitansi tersebut oleh petugas verifikasi diserahkan kepada pemohon untuk di foto copy rangkap 3 dan ditandatangani, setelah itu berkas permohonan diajukan ke PPTK untuk ditandatangani kwitansinya.
- d. Berkas dan kwitansi yang telah ditandatangani oleh PPTK diajukan ke NI NENGAH SULASTRI selaku Bendahara untuk pencairan uang santunan kematian tersebut dan setelah dana santunan tersebut cair diberikan kepada PPTK dan oleh PPTK diserahkan kepada Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE., untuk diberikan kepada pemohon dana santunan.
- Bahwa yang pertama melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan santunan kematian adalah INDAH SURYANINGSIH selaku petugas verifikasi bagian pelayanan, namun apabila INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja maka Saksi, Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE., dan I Ketut Edi Sujatmika membantu melakukan pengecekan.
- Bahwa yang menjadi dasar INDAH SURYANINGSIH selaku verifikasi atau yang bertugas untuk memverifikasi setiap pengajuan santunan kematian yaitu sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi sebagai staf bidang pelayanan rehabilitasi sosial pada dinas kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Jembrana yaitu :
 - a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) orang terlantar gelandangan dan pengungsi (Gepeng).



- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP kabupaten Jember.
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- Bahwa cara Saksi memverifikasi santunan kematian yang diajukan adalah saksi hanya mengecek kelengkapannya saja seperti akta kematian, KK dan KTP dengan cara membaca Nama Almarhum, Nomor Akta, Tanggal Akta, Nama pada KTP, Nama pada KK serta Nama yang Mengajukan, dan cara memverifikasi pengajuan santunan yang berulang adalah dengan melihat buku register namun itu tidak pernah dilakukan.
- Bahwa untuk pengecekan terhadap setiap berkas permohonan pengajuan dana santunan kematian tidak dibuatkan berita acara pengecekan hanya pemohon mengisi formulir pengajuan klaim santunan kematian dimana dalam formulir tersebut dilakukan pengecekan yang diisi oleh petugas pengecekan, apabila sudah lengkap petugas yang pengecek memberikan tulisan lengkap dan paraf pada kolom catatan petugas yang ada di pojok kiri bawah.
- Bahwa yang berhak mengajukan dana santunan kematian adalah ahli waris atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat memberikan kuasa kepada kelian banjar / kepala lingkungan atau perangkat desa.
- Bahwa besaran dana santunan kematian adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2015 yang tertuang Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.13.1.13.0116 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.160.000.000 dan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tertanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp.3.580.500.000,- dimana batas terakhir pengajuan dana santunan kematian adalah 3 (tiga) bulan setelah meninggal dunia.
- Bahwa jumlah Pemohon yang mengajukan dana santunan kematian tahun 2015 sebanyak 2.387 orang dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp. 3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengajuan dana santunan kematian yang diajukan lebih dari satu kali, pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2016 dimana Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama rekan-rekan yang lain dikumpulkan dan diberitahu oleh NI KETUT SUARMI, SE. yaitu adanya temuan dari Inspektorat telah terjadi pembayaran ganda santunan kematian.
- Bahwa berkas permohonan dana santunan kematian tidak bisa diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa pencatatan di buku register pembayaran dana santunan kematian yang telah dibayarkan untuk tahun 2015 sebanyak 2.387 orang dan seluruhnya telah tercatat dalam register tersebut, namun untuk penulisan diregister itu yang mencatat tidak hanya Saksi sendiri tetapi juga INDAH SURYANINGSIH, Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE. dan I Ketut Edi Sujatmika.
- Bahwa penulisan pada buku register pembayaran dana santunan kematian atas dasar kwitansi pencairan dana santunan kematian.
- Bahwa yang bertugas untuk pengetikan pada kwitansi pencairan dana santunan kematian yang telah dibayarkan adalah Saksi sendiri, INDAH SURYANINGSIH, Gusti Ayu Kade Tuti Wardani, SE. dan I Ketut Edi Sujatmika.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan potongan terhadap dana santunan kematian dan Saksi tidak pernah menerima uang dari pemohon dana santunan kematian.
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) buah buku register pembayaran dana santunan kematian dan 1 (satu) bendel daftar nama-nama penerima uang santunan kematian almarhum / almarhumah warga yang berkartu penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak ada meloloskan permohonan santunan yang Nama Almarhum, No. Akta, Tanggal Akta, Nama pada KTP, Nama pada KK yang namanya tidak sama.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah atau tidak menerima dan memverifikasi pengajuan permohonan pengajuan santunan kematian dari I Dewa Ketut Artawan, terdakwa, Ni Luh Sridani, Tumari, dan I Komang Budiarta.

Halaman 96 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pengajuan santunan yang fiktif karena ada temuan dari inspektorat dimana Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Jembrana diminta mengecek kebenaran berkas oleh Inspektorat dengan cara mengecek atau membuat data pemohon santunan perdesa / kelurahan, kemudian ditemukan ada berkas dengan nomor akta kematian yang tidak sesuai dengan nama yang meninggal atau akta milik orang lain bukan miliknya yang diajukan.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti terhadap 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) berkas sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas yang tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu ada Nomor Akta Kematian yang tidak terdaftar dan ada juga Nomor Akta Kematian terdaftar namun nama almarhum tidak sesuai dan 59 (lima puluh sembilan) berkas diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) satu berkas hanya 22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian sedangkan sisanya sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian.
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) berkas berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian, sebanyak 14 (empat belas) berkas diparaf oleh Petugas dan sebanyak 8 (delapan) berkas tidak ada parafnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya 8 (delapan) berkas santunan kematian yang tidak diparaf oleh petugas.
- Bahwa seharusnya setiap pengajuan berkas santunan harus diisi formulir pengajuan klaim santunan kematian dan Saksi tidak mengetahui mengapa ada berkas permohonan santunan kematian tanpa dilengkapi dengan formulir pengajuan klaim santunan kematian.

Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya..

8. Saksi GUSTI AYU KADE TUTI WARDANI, SE

- Bahwa Saksi diangkat menjadi pegawai kontrak di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), untuk SPK tahun 2015 nomor : 800/08/DKSTT/2015 tertanggal 2 Januari 2015 dan untuk SPK tahun 2016 nomor : 800/08/DKSTT/2016 tertanggal 4 Januari 2016.



- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu kelancaran administrasi seperti pengetikan surat, pembuatan SK masing kegiatan, pengetikan kwitansi santunan kematian, pengetikan usulan tongkat ketiak dan kursi roda, pengetikan bantuan usulan UEP PACA, serta membantu PPTK dalam menyerahkan uang santunan kematian kepada masyarakat.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memberikan dana santunan kematian bagi masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Jembrana sejak bulan Januari 2014 sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan dana santunan kematian adalah:
 - a. Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga almarhum sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
 - c. Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari desa / kelurahan sebanyak 5 (lima) lembar
 - e. Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
 - f. Formulir santunan dana kematian dimasukkan kedalam map
- Bahwa kewajiban dari Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat jembrana adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen
 - b. Melakukan verifikasi , validasi data kependudukan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap
- Bahwa yang bertugas terkait santunan kematian adalah :
 - a. Sebagai petugas registrasi atau menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen petugas tetapnya adalah saksi INDAH



SURYANINGSIH, apabila saksi INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja digantikan oleh Saksi sendiri, Gusti Ayu Somawati, dan I Ketut Edi Sujatmika.

- b. Yang bertugas memverifikasi adalah saksi INDAH SURYANINGSIH, apabila Terdakwa tidak masuk kerja digantikan oleh Saksi sendiri, Gusti Ayu Somawati, dan I Ketut Edi Sujatmika.
 - c. Yang bertugas memproses pemberian bantuan adalah PPTK yang bernama SUTARMAN.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat yang berdomisili atau ber KTP Kabupaten Jembrana yang meninggal dunia, maka ahli waris atau yang dikuasakan oleh ahli waris dapat mengajukan santunan kematian ke Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan membawa permohonan.
 2. Pemohon mendaftar / registrasi dibagian pelayanan kemudian dilakukan verifikasi persyaratannya yang dilakukan oleh petugas verifikasi setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi dan persyaratannya lengkap kemudian berkas persyaratan diserahkan kepada Saksi atau Gusti Ayu Somawati untuk dibuatkan kwitansi dan bukti penerimaan pembayaran.
 3. Kwitansi yang sudah dibuat beserta berkas pemohon diserahkan kepada petugas verifikasi kemudian kwitansi tersebut oleh petugas verifikasi diserahkan kepada pemohon untuk di foto copy rangkap 3 dan ditandatangani, setelah itu berkas permohonan diajukan ke PPTK untuk ditandatangani kwitansinya.
 4. Berkas dan kwitansi yang telah ditandatangani oleh PPTK diajukan ke NI NENGGAH SULASTRI selaku Bendahara untuk pencairan uang santunan kematian tersebut dan setelah dana santunan tersebut cair diberikan kepada PPTK dan oleh PPTK diserahkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada pemohon dana santunan.
- Bahwa yang pertama melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan santunan kematian adalah saksi INDAH SURYANINGSIH selaku petugas verifikasi bagian pelayanan, namun apabila saksi INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja maka Saksi, Gusti Ayu Somawati, dan I Ketut Edi Sujatmika membantu melakukan pengecekan.



- Bahwa Saksi hanya mengecek kelengkapan permohonan saja sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Bahwa untuk pengecekan terhadap setiap berkas permohonan pengajuan dana santunan kematian tidak dibuatkan berita acara pengecekan hanya pemohon mengisi formulir pengajuan klaim santunan kematian dimana dalam formulir tersebut dilakukan pengecekan yang diisi oleh petugas pengecekan, apabila sudah lengkap petugas yang pengecek memberikan tulisan lengkap dan paraf pada kolom catatan petugas yang ada di pojok kiri bawah.
- Bahwa yang berhak mengajukan dana santunan kematian adalah ahli waris atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat memberikan kuasa kepada kelian banjar / kepala lingkungan atau perangkat desa.
- Bahwa besaran dana santunan kematian adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2015 yang tertuang Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.13.1.13.0116 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.160.000.000 dan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tertanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp.3.580.500.000,- dimana batas terakhir pengajuan dana santunan kematian adalah 3 (tiga) bulan setelah meninggal dunia.
- Bahwa jumlah Pemohon yang mengajukan dana santunan kematian tahun 2015 sebanyak 2.387 orang dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp. 3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengajuan dana santunan kematian yang diajukan lebih dari satu kali, pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2016 dimana Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama rekan-rekan yang lain dikumpulkan dan diberitahu oleh NI KETUT SUARMI, SE. yaitu adanya temuan dari Inspektorat telah terjadi pembayaran ganda santunan kematian.
- Bahwa berkas permohonan dana santunan kematian tidak bisa diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah santunan kematian yang diajukan lebih dari satu kali.

Halaman 100 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- Bahwa terkait pencairan dan pembayaran dana santunan kematian saksi sudah catat di buku register pembayaran dana santunan kematian berdasarkan kwitansi pencairan dana santunan kematian.
- Bahwa pencatatan di buku register pembayaran dana santunan kematian yang telah dibayarkan untuk tahun 2015 sebanyak 2.387 orang permohonan yang diajukan seluruhnya telah tercatat dalam register tersebut, namun untuk penulisan diregister itu ada yang Saksi tulis sendiri, ditulis saksi INDAH SURYANINGSIH, Gusti Ayu Somawati, dan I Ketut Edi Sujatmika.
- Bahwa yang bertugas untuk pengetikan pada kwitansi pencairan dana santunan kematian adalah Saksi sendiri, saksi INDAH SURYANINGSIH, Gusti Ayu Somawati, dan I Ketut Edi Sujatmika.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan potongan terhadap setiap dana santunan kematian yang sudah cair tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) buah buku register pembayaran dana santunan kematian Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan 1 (satu) bendel daftar nama-nama penerima uang santunan kematian almarhum/almahumah warga yang berkartu penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 dimana untuk setiap pengajuan berkas permohonan santunan kematian dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dikalikan dengan 301 (tiga ratus satu) berkas maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan pembayaran santunan kematian sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajukan dana santunan kematian adalah :
 - 1) Untuk Kelurahan Gilimanuk yaitu :
 - a. NI LUH SRIDANI sebanyak 41 (empat puluh satu) berkas permohonan.
 - b. TUMARI sebanyak 32 (tiga puluh dua) berkas permohonan.
 - c. I KOMANG BUDIARTA sebanyak 15 (lima belas) berkas permohonan.
 - d. SANIYAH sebanyak 7 (tujuh) berkas permohonan.
 - 2) Untuk Desa Tukadaya yaitu :
 - a. I GEDE ASTAWA sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas permohonan.



- b. Terdakwa I GEDE ASTAWA sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) berkas permohonan.
- 3) Untuk Desa Baluk yaitu :
 - a. I GEDE BUDHIARSA sebanyak 6 (enam) berkas permohonan.
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa bertugas menerima memeriksa serta melakukan verifikasi kelengkapan permohonan adalah berdasarkan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang dibuat oleh Kepala Seksi dan diketahui oleh Kepala Bidang serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa berdasarkan tupoksi tersebut saksi INDAH SURYANINGSIH mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS orang terlantar gelandangan dan pengungsi (gepeng).
 - b. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi pengabmistrasian kegiatan rehabilitasi social terhadap orang terlantar, gelandangan dan pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kab. Jemberana.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- Bahwa saksi INDAH SURYANINGSIH melakukan verifikasi dengan cara mengecek kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada *check list*. Sedangkan verifikasi yang dilakukan oleh SUTARMAN selaku PPTK Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa cara menghindari pengajuan santunan kematian agar tidak berulang adalah secara manual dan tidak pernah dilakukan validasi data atau mencocokkan pengajuan yang baru masuk dengan pengajuan – pengajuan yang telah diberikan santunan sebelumnya.
- Bahwa untuk membedakan pengajuan berkas yang fiktif / rekayasa adalah akta kematian yang dipergunakan sebagai syarat dalam pengajuan berkas santunan kematian tidak terdaftar pada sistem akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana dan ada juga akta kematian milik orang lain yang dipergunakan dalam persyaratan permohonan santunan kematian yang telah diajukan.
- Bahwa ada beberapa dari tulisan pada buku register tersebut ditambahkan oleh saksi INDAH SURYANINGSIH yaitu pada buku register Nomor urut 83 tanggal 9 Pebruari 2015 awalnya Saksi tulis / catat atas nama NGADIRAN



diubah menjadi NGADIRAN MOH oleh saksi INDAH SURYANINGSIH, dalam buku register pada Nomor urut 151 tanggal 13 Pebruari 2015 awalnya Saksi tulis/ catat atas nama I GUSTI KADE MERTA diubah menjadi I GUSTI KADE MERTA DANA oleh saksi INDAH SURYANINGSIH, selain itu masih banyak lagi penulisan Saksi dan penulisan Gusti Ayu Somawati pada register tersebut yang dirubah oleh saksi INDAH SURYANINGSIH.

- Bahwa Saksi dapat memastikan kalau saksi INDAH SURYANINGSIH yang menambahkan dalam tulisan dalam buku register karena Saksi bersama Gusti Ayu Somawati dan Ketut Edi Sujatmika sempat mencocokkan bentuk tulisan tersebut memang sama dengan bentuk tulisan milik saksi INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa apabila saksi INDAH SURYANINGSIH tidak masuk kerja, maka Saksi, Gusti Ayu Somawati dan Ketut Edi Sujatmika ikut membantu melakukan pengecekan terhadap berkas permohonan santunan yang diajukan.
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah atau tidaknya menerima dan memverifikasi pengajuan permohonan pengajuan santunan kematian yang diajukan oleh DEWA KETUT ARTAWAN, GEDE ASTAWA, NI LUH SRIDANI, TUMARI, dan Saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa Saksi maupun Gusti Ayu Somawati dan Ketut Edi Sujatmika melakukan verifikasi hanya mengecek kelengkapan berkas permohonan santunan yang ajukan seperti akta kematian, KK dan KTP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya berkas yang diajukan fiktif dan berulang kali.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) berkas sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) berkas yang tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu ada Nomor Akta Kematian yang tidak terdaftar dan ada juga Nomor Akta Kematian terdaftar namun nama almarhum tidak sesuai dan 59 (lima puluh sembilan) berkas diajukan lebih dari satu kali.
- Bahwa dari 301 (tiga ratus satu) satu berkas hanya 22 (dua puluh dua) berkas yang berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian sedangkan sisanya sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) berkas tidak berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian.



- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) berkas berisi formulir pengajuan klaim santunan kematian, sebanyak 14 (empat belas) berkas diparaf oleh Petugas dan sebanyak 8 (delapan) berkas tidak ada parafnya.
- Bahwa dari 14 (empat belas) berkas tersebut Saksi tidak ada melakukan paraf pada berkas tersebut namun jika dilihat dari bentuk paraf dan tulisan yang diparaf pada 14 (empat belas) berkas tersebut seluruhnya di paraf oleh saksi INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Saksi mengetahui paraf tersebut milik saksi INDAH SURYANINGSIH karena Saksi mengetahui bentuk paraf dan tulisan yang diparaf adalah milik saksi INDAH SURYANINGSIH disamping itu pula biasanya setiap yang menerima pengajuan langsung menulis pada formulir tersebut kemudian langsung menparafnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sebanyak 8 (delapan) berkas santunan kematian yang tidak diparaf oleh petugas.
- Bahwa seharusnya setiap pengajuan berkas santunan harus diisi formulir pengajuan klaim santunan kematian dan Saksi tidak mengetahui mengapa ada berkas permohonan santunan kematian tanpa dilengkapi dengan formulir pengajuan klaim santunan kematian.

Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Drs. I KETUT WIASPADA

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/ 14/bdk/2015, tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Mutsi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural eselo IIb di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut
- Perumusan kebijakan Tehknis kependudukan dan catatan sipil;
- Melaksanakan kebijakan Tehknis kependudukan dan catatan sipil;
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas kependuddukan dan catatan sipil;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa jumlah warga yang meninggal di Kabupaten Jembrana tahun 2015 sebanyak 2052.
- Bahwa pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ada dana santunan kematian berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang

Halaman 104 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Santunan Kematian Bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana.

- Bahwa dana santunan kematian tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.160.000.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.735.000.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa besar dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa besarnya dana santunan kematian yang diterima sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima santunan kematian adalah:
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000.
 - e. Mengisi formulir atau cek list yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
 - f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia
 - g. Harus ber KTP Jembrana
- Bahwa Yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris

Halaman 105 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



dan yang berhak menerima adalah ahli waris dari yang meninggal dan kelaian banjar atau perangkat Desa yang mendapat kuasa dari ahli waris yang meninggal kemudian perangkat Desa yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal.

- Bahwa kewajiban dari Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat jembrana adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen
 - b. Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap
- Bahwa dana santunan kematian di Kabupaten Jembrana yang telah cair sebesar Rp.3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas verivikator pada dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, dan setahu saksi tidak pernah ada petugas verivikator berkas santunan kematian dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan validasi data ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- Bahwa yan berwenang melakukan legalisir dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana adealah saya sendiri selaku Kepala Dinas dan saya juga menugaskan sekretaris dinas dan kepala bidang yang ada di Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan standard operasional prosedur yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 212/ 873/ Dukcapil/ 2015 tentang penetapan standard operasional prosedur Pelayanan pengesahan foto copy dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 23 Pebruari 2015.
- Bahwa Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana memiliki buku register tentang legalisir copy dokumen kependudukan. Dan yang tercatat pada buku register adalah sebanyak 2153 (dua ribu seratus lima puluh tiga), dan yang tertuang dalam buku register tersebut adalah nomor, tanggal, dan nama almarhum serta alamat dimana dalam buku register tidak tertera nama pegawai yang melakukan legalisir termasuk yang membawa/ memohon.

Halaman 106 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi NI WAYAN KORIANI,SH

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Jembrana berdasarkan surat Keputusan Bupati Jembrana nomor : 821 .2 / 14/ bkd/ 2015, tanggal 16 Pebruari 2015.
- Bahwa pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ada dana santunan kematian berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa dana santunan kematian tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.160.000.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.735.000.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa besar dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa besarnya dana santunan kematian yang diterima sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima santunan kematian adalah:
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000.

Halaman 107 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- e. Mengisi formulir atau chek list yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
- f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia
- g. Harus ber KTP Jembrana
- Bahwa Yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris dan yang berhak menerima adalah ahli waris dari yang meninggal dan kelaian banjar atau perangkat Desa yang mendapat kuasa dari ahli waris yang meninggal kemudian perangkat Desa yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal.
- Bahwa kewajiban dari Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat jembrana adalah :
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen
 - b. Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap
- Bahwa dana santunan kematian di Kabupaten Jembrana yang telah cair sebesar Rp.3.580.500.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Jembrana melakukan pemeriksaan karena adanya laporan / informasi terdapat ahli waris yang meninggal sudah mengajukan permohonan santunan kematian dan dana santunan sudah cair namun tidak diserahterimakan kepada ahli waris sehingga dengan adanya informasi tersebut Inspektorat Kabupaten Jembrana melakukan klarifikasi ke lapangan.
- Bahwa yang melakukan klarifikasi adalah NI WAYAN KORIANI, SH, MH, I GEDE ARSANA, I MADE BRATA, I KETUT YULIADA Dan NI KETUT SUTARINI atas dasar surat tugas klarifikasi nomor : 094 /98/ITKAB/ 2016, tanggal 21 Januari 2016 dan melaksanakan tugas dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 22 Januari 2016.
- Bahwa dari klarifikasi tersebut yaitu ditemukan pelanggaran ahli waris yang meninggal tidak menerima uang santunan yang sudah diajukan dan sudah



cair pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sehingga tim inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap orang-orang yang terkait dalam permasalahan tersebut dan hasil pemeriksaan khusus tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan khusus.

- Bahwa adapun hasil pemeriksaan khusus antara lain :

- 1) Pemeriksaan khusus terhadap Ni Luh Sridani, pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016, pukul 09.00 wita, ditemukan adanya pelanggaran berupa kelebihan pengajuan santunan kematian sebanyak 41 (empat puluh satu) berkas pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai uang Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris
- 2) Pemeriksaan khusus terhadap I Komang Budiarta, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, pukul 11.00 wita, ditemukan adanya pelanggaran berupa kelebihan pengajuan santunan kematian sebanyak 15 (lima belas) berkas pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai uang Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara :
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris
- 3) Pemeriksaan khusus terhadap Tumari, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, pukul 11.00 wita, ditemukan adanya pelanggaran berupa kelebihan pengajuan santunan kematian sebanyak 32 (tiga puluh dua) berkas pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai uang Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan hal tersebut sengaja dilakukan dengan cara :
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris



- 4) Pemeriksaan khusus terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, pukul 13.00 wita, ditemukan adanya pelanggaran berupa kelebihan pengajuan santunan kematian sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas dengan nilai uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut sengaja dilakukan dengan cara :
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris
- 5) Pemeriksaan khusus terhadap I Gede Astawa, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, pukul 13.00 wita, ditemukan adanya pelanggaran berupa kelebihan pengajuan santunan kematian sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas dengan nilai uang sebesar Rp 88.500.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut sengaja dilakukan dengan cara
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris
- 6) Pemeriksaan khusus terhadap I Gede Budhiarsa mengajukan santunan kematian secara berulang dan fiktif sebanyak 6 (enam) berkas senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Saniyah sebanyak 7 (tujuh) berkas dengan nilai Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total temuan berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 301 (tiga ratus satu) berkas dengan nilai Rp. 451.500.000 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Pemeriksaan khusus terhadap INDAH SURYANINGSIH, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, pukul 09.00 wita, ditemukan adanya fakta :
 - a. INDAH SURYANINGSIH bekerjasama dengan I Gede Astawa memproses 35 berkas permohonan santunan kematian sehingga cair sebesar Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari dana yang cair tersebut INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian untuk 17 berkas sebesar Rp 800.000 / berkas dan 18 berkas sebesar Rp. 1.000.000 / berkas sehingga total sebesar Rp 31.600.000 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 110 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- b. INDAH SURYANINGSIH bekerjasama dengan Terdakwa memproses 41 berkas permohonan santunan kematian sehingga cair sebesar Rp 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari dana yang cair tersebut Terdakwa mendapatkan bagian untuk 24 berkas sebesar Rp 800.000 / berkas dan 17 berkas sebesar Rp. 1.000.000 / berkas sehingga total sebesar Rp 36.200.000(tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- c. INDAH SURYANINGSIH bekerjasama dengan Ni Luh Sridani memproses 20 berkas permohonan santunan kematian sehingga cair sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana dari dana yang cair tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan bagian sebesar Rp 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- d. INDAH SURYANINGSIH bekerjasama dengan Tumari memproses 17 berkas permohonan santunan kematian sehingga cair sebesar Rp 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari dana yang cair tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan bagian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- e. INDAH SURYANINGSIH bekerjasama dengan I Komang Budiarta memproses 8 berkas permohonan santunan kematian sehingga cair sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana dari dana yang cair tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa INDAH SURYANINGSIH melakukan perbuatannya dengan cara :
 - a. Pengajuan santunan untuk satu orang lebih dari satu kali
 - b. Dengan mempergunakan foto copy akta kematian yang fiktif
 - c. Dengan cara memalsu tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris
- Bahwa untuk pemeriksaan belum seluruhnya dilakukan dan hanya di Kelurahan Gilimanuk dan Desa Tukadaya dimana setelah dilaksanakan pemeriksaan sudah dibuatkan laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa untuk kelebihan pembayaran dalam pencairan dana santunan kematian tersebut merupakan kerugian pemerintah Daerah Kabupaten Jember karena sumber dananya dari APBD Kabupaten Jember
- Bahwa metode yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara adalah :

Halaman 111 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- a. Pemeriksaan terhadap masing-masing yang diduga menerima kelebihan pembayaran dan jumlah yang didapatkan berdasarkan pengakuan yang diperiksa
 - b. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dengan data kependudukan yaitu akta yang terbit di Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Melakukan verifikasi ke lapangan namun mempergunakan sampel saja tidak secara keseluruhan
- Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan sudah ada rekomendasi antara lain:
- a. Rekomendasi untuk Ni Luh Sridani :
 - Rekomendasi dari Bupati Jembrana ditujukan kepada camat melaya untuk memberikan teguran tertulis kepada Ni Luh Sridani selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk karena melanggar Surat Keputusan Camat Melaya nomor 30 / PEM / 2013 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kaling pada Diktum ke -34 poin 1 dan Diktum ke 36 poin 1 atas perbuatannya melakukan proses administrasi santunan kematian tidak sesuai dengan Perbup 1 tahun 2014 dan uang santunan dipergunakan untuk kepentingan pribadi
 - memerintahkan kepada Lurah Gilimanuk melakukan pembinaan khusus kepada Ni Luh Sridani
 - Santunan kematian yang semestinya diberikan kepada ahli waris harus segera dibayarkan
 - Memerintahkan Kadis Kesostrans untuk :
 - Melakukan monitoring evaluasi terhadap pembayaran santunan kematian
 - Sosialisasi perbud 1 tahun 2014 tentang santunan kematian terhadap warga Kabupaten Jembrana
 - Melakukan penelitian kelengkapan berkas dan dokumen, verifikasi, validasi data kependudukan dan proses pemberian santunan kematian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur
 - Menagih kelebihan pembayaran santunan kematian tahun 2015
 - b. Rekomendasi untuk Tumari dan I Komang Budiarta :
 - Rekomendasi dari Bupati Jembrana ditujukan kepada camat melaya untuk memberikan teguran tertulis kepada Tumari dan I Komang



Budiarta selaku Kepala Lingkungan Asih dan Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk karena melanggar Surat Keputusan Camat Melaya nomor 30 / PEM / 2013 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kaling pada Diktum ke -34 poin 1 dan Diktum ke 36 poin 1 atas perbuatannya melakukan proses administrasi santunan kematian tidak sesuai dengan Perbup 1 tahun 2014 dan uang santunan dipergunakan untuk kepentingan pribadi

- memerintahkan kepada Lurah Gilimanuk melakukan pembinaan khusus kepada Tumari dan I Komang Budiarta
- Santunan kematian yang semestinya diberikan kepada ahli waris harus segera dibayarkan
- Memerintahkan Kadis Kesostrans untuk :
- Melakukan monitoring evaluasi terhadap pembayaran santunan kematian
- Sosialisasi perbud 1 tahun 2014 tentang santunan kematian terhadap warga Kabupaten Jembrana
- Melakukan penelitian kelengkapan berkas dan dokumen, verifikasi, validasi data kependudukan dan proses pemeberian santunan kematian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur
- Menagih kelebihan pembayaran santunan kematian tahun 2015
- Melakukan rekonsiliasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan penerbitan akta kematian

c. Rekomendasi untuk terdakwa dan I Gede Astawa adalah :

- Rekomendasi dari Bupati Jembrana ditujukan kepada Kepala BPMPD agar memerintahkan Peberkel Desa Tukadaya melakukan pembinaan khusus kepada terdakwa selaku kelian Banjar Sari Kuning Tulung Agung dan I Gede Astawa selaku warga dan mantan Kelian Banjar Munduk Ranti Desa Tuakadaya untuk segera mengembalikan uang santunan kematian yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi
- memerintahkan kepada Perbekel Desa Tukadaya memberikan saksi administrasi kepada terdakwa atas perbuatannya diduga melanggar Perdes Tukadaya No 4 tahun 2009 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelian Dinas pasal 38 huruf a, b, f, g dan k serta pasal 40 ayat 2 huruf d,e, f
- Memerintahkan Kadis Kesostrans untuk :

Halaman 113 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- Melakukan monitoring evaluasi terhadap pembayaran santunan kematian
- Sosialisasi perbud 1 tahun 2014 tentang santunan kematian terhadap warga Kabupaten Jembrana
- Membuat SOP tentang pemberian santunan kematian
- Melakukan penelitian kelengkapan berkas dan dokumen, verifikasi, validasi data kependudukan dan proses pemeeberian santunan kematian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur
- Menagih kelebihan pembayaran santunan kematian tahun 2015
- Melakukan rekonsiliasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan penerbitan akta kematian
- Menarik kembali kelebihan santunan kematian di Desa Tukadaya
- Bahwa ketentuan apa yang dilanggar oleh Indah Suryaningsih, Ni Luh Sridani, I Komang Budiarta, Tumari, terdakwa, dan I Gede Astawa adalah :

a. Pasal 5 Peraturan Bupati No 1 tahun 2014 yaitu :

- Peserta santunan kematian adalah warga yang ber KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kepndudukan Capil

b. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati No 1 tahun 2014 yaitu :

- Kewajiban dari Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat jembrana adalah :
- Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen
- Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan
- Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap

c. Pasal 9 Peraturan Bupati No 1 tahun 2014 yaitu :

Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber KTP Jembrana sebesar Rp 1.500.000,-

Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi I DEWA KETUT ARTAWAN

- Saksi mengetahui bahwa ada dana santunan bagi warga yang meninggal dan berkartu tanda penduduk Jembrana dan diajukan serta dicairkan pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halaman 114 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Jembrana sejak tahun 2014 dan masih berlaku sampai dengan saat ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana

- Dasar hukum pencairan dan santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Jembrana adalah Peraturan Bupati No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 dan berlaku mulai tanggal 18 Februari 2014
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 besar dana santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 dimana yang harus dipenuhi untuk bisa menerima santunan kematian adalah :
 - a. Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - b. Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - c. Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (Dakdukcapil) Kabupaten Jembrana
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000
 - e. Mengisi formulir atau cek list yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
 - f. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia
 - g. Harus ber KTP Jembrana
- Bahwa Yang berhak mengurus dana santunan kematian adalah :
 - a. Ahli waris
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris dan yang berhak menerima adalah ahli waris dari yang meninggal dan kelaian banjar atau perangkat Desa yang mendapat kuasa dari ahli waris yang meninggal kemudian perangkat Desa yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal
- Bahwa Saksi pernah mengurus santunan kematian untuk warga yang meninggal dan berkartu tanda penduduk Jembrana yang bedomisili di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada tahun 2015.



Sehingga dana santunan yang cair yang saksi ajukan tahun 2015 adalah sebesar Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah)

- Bahwa Dari Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah) yang cair dimana saksi hanya menyerahkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada ahli waris karena hanya 4 (empat) berkas yang sah selebihnya sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas fiktif uangnya saksi bagi bersama INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Cara saksi awalnya bekerja sama dengan INDAH SURYANINGSIH untuk pengajuan berkas fiktif atupun berulang adalah awalnya saksi yang menjadi Kepala Dusun Sari kuning Tulungagung , Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dihubungi oleh INDAH SURYANINGSIH selaku staf di Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana melalui telpon dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui HP milik saksi dengan nomor 08155721350 namun saat ini saksi tidak ingat nomor INDAH SURYANINGSIH karena heandphne milik saksi rusak sehingga semua nomor yang disimpan terhapus. Dimana saksi di sms pada hari tidak saksi ingat pada bulan Januari 2015, yang mana isi dari pesan singkat / sms dari INDAH SURYANINGSIH yaitu saksi diajak kerja sama mengajukan permohonan santunan kematian fiktif atupun berulang dengan cara menggunakan data yang saksi arsfikan di rumah, dimana data tersebut telah saksi ajukan sebelumnya. Dan pada saat itu saksi menyanggupi ajakan dari INDAH SURYANINGSIH tersebut. Akhirnya saksi menyiapkan Foto Cofy akta kematian, KK dan KTP, surat kuasa dan surat keterangan ahli waris dan untuk stempel/cap desa dan legalisir kantor Kependudukan dan catatan sipil saksi meminjam kepada I GEDE ASTAWA yang merupakan mantan Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya dan saksi stempel di rumah saksi dimana untuk tanda tangan Kepala Desa saksi palsukan. Pada saat akan mengajukan berkas tersebut saksi juga disms kembali oleh INDAH SURYANINGSIH dan berkas tersebut langsung diterima oleh INDAH SURYANINGSIH, sehingga tidak dilakukan pengecekan atas dokumen saksi ajukan tersebut
- Bahwa untuk bekerja sama dengan terdakwa I GEDE ASTAWA dalam pengajuan berkas fiktif atupun berulang yaitu awalnya saksi diberitahukan oleh INDAH SURYANINGSIH di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga

Halaman 116 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada hari tidak saksi ingat pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita seingat saksi pada saat itu saksi mengajukan berkas kepada INDAH SURYANINGSIH, dan pada saat bertemu tersebut INDAH SURYANINGSIH menyampaikan kepada saksi kalau I GEDE ASTAWA yang merupakan mantan Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya juga akan mengajukan berkas santunan kematian fiktif dan berkas santunan kematian berulang serta INDAH SURYANINGSIH memitipkan berkas kepada saksi agar diberikan kepada I GEDE ASTAWA untuk dilengkapi selanjutnya diajukan kembali.

- Bahwa saksi awalnya bisa meminjam stempel kepada I GEDE ASTAWA karena saksi merasa kesulitan untuk melakukan legalisir terhadap berkas santunan kematian fiktif dan berkas santunan kematian berulang yang akan saksi ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sehingga saksi meminjam cap/ stempel tersebut.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau I GEDE ASTAWA memiliki stempel karena saksi diberitahukan langsung oleh I GEDE ASTAWA pada hari tidak saksi ingat pada bulan Januari 2015 bertempat rumah I GEDE ASTAWA yang beralamat di Dsn. Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, pada saat itu I GEDE ASTAWA menyampaikan kepada saksi bahwa sudah membuat stempel /cap duplikat tersebut sehingga saksi meminjamnya kepada I GEDE ASTAWA.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau I GEDE ASTAWA juga mengajukan berkas santunan kematian fiktif dan berkas santunan kematian berulang (ganda) adalah dari INDAH SURYANINGSIH pada saat bertemu di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada hari tidak saksi ingat pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita tersebut. INDAH SURYANINGSIH menyampaikan kepada saksi kalau I GEDE ASTAWA yang merupakan mantan Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya juga akan mengajukan berkas santunan kematian fiktif dan berkas santunan kematian berulang serta INDAH SURYANINGSIH memitipkan berkas kepada saksi agar diberikan kepada I GEDE ASTAWA yang masih berada di Denpasar untuk dilengkapi selanjutnya diajukan kembali. Disamping itu pada saat meminjam stempel/ cap tersebut, I GEDE ASTAWA juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa I GEDE ASTAWA juga diajak kerja sama oleh INDAH SURYANINGSIH dalam hal



pengajuan berkas santunan kematian fiktif dan berkas santunan kematian berulang.

- Bahwa Cara saksi membuat berkas fiktif adalah dengan cara bekerjasama dengan pegawai Dinas Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi atas nama INDAH SURYANINGSIH dan cara kerjanya adalah kadang-kadang saksi yang menyiapkan berkas dan kadang-kadang INDAH SURYANINGSIH yang menyiapkan berkas dimana saksi hanya tinggal menyiapkan Foto Cofy akta kematian, KK dan KTP, surat kuasa dan surat keterangan ahli waris di Desa Tukadaya dan untuk stempel desa dan legalisir kantor Kependudukan dan catatan sipil dibuatkan duplikat oleh I GEDE ASTAWA yang merupakan mantan Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya dimana biasanya saksi meminjam stempel tersebut dan saksi stempel di rumah saksi dimana untuk tanda tangan Kepala Desa saksi palsukan setelah itu barulah berkasnya saksi serahkan kepada INDAH SURYANINGSIH untuk diajukan ke Kantor Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan untuk legalisir di Kantor Kependudukan dipalsukan oleh INDAH SURYANINGSIH dimana saksi hanya menstempel saja
- Bahwa Setelah uang santunan tersebut cair kemudian saksi serahkan kepada INDAH SURYANINGSIH dimana saksi diberikan oleh INDAH SURYANINGSIH sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya kami buat yaitu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) jika berkas pengajuan saksi sendiri yang membuat sedangkan jika berkas dibuat sendiri oleh INDAH SURYANINGSIH dimana saksi hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa pembagiannya berbeda dimana saksi mendapatkan bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan INDAH SURYANINGSIH mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi pertegas kembali untuk pengujian berkas santunan kematian berulang (ganda) dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu berkas saksi diberikan oleh INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga dari 2 (dua) berkas tersebut saksi mendapatkan Rp. 1600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk berkas santunan secara fiktif sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) berkas saksi diberikan oleh INDAH

Halaman 118 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



SURYANINGSIH per berkasnya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari 138 (seratus tiga puluh delapan) berkas tersebut saksi mendapatkan Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Sehingga total dana santunan kematian yang saksi nikmati sebesar Rp 70.600.00,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan INDAH SURYANINGSIH menikmati sebesar Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Yang memalsukan tanda tangan Perbekel Desa Tukadaya adalah saksi sendiri sedangkan untuk tanda tangan petugas legalisir di Kantor Kepndudukan dan pencatatan sipil adalah INDAH SURYA NINGSIH
- Bahwa Memang saksi ada disuruh oleh INDAH SURYANINGSIH untuk merubah nomor akta dengan cara menempel nomor akta yang sudah ada dengan nomor akta yang baru kemudian difoto copy dan itu saksi lakukan hanya sekali dan saksi lupa berkas atas nama siapa yang saksi rubah dan selebihnya untuk merubah nama maupun nomor akta dilakukan oleh INDAH SURYA NINGSIH
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan dana santunan kematian ke kas daerah pemerintah Kabupaten Jembrana, memang saksi disarankan mengembalikan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana sebesar Rp 78.400.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi hanya diberitahu angka secara lisan dan tidak diberikan rincian serta tidak diberikan dasar pengembalian berupa surat apapun untuk mengembalikan dana tersebut hanya sebatas saran secara lisan.
- Bahwa setiap pengajuan berkas permohonan santunan kematian yang fiktif dan berkas permohonan santunan kematian ganda atau lebih dari satu kali diajukan selalu diterima oleh INDAH SURYANINGSIH karena sebelum pengajuan berkas-berkas tersebut Saksi selalu disiapkan terlebih dahulu berkasnya oleh INDAH SURYANINGSIH. Dan setelah berkas tersebut siap Saksi dihubungi oleh INDAH SURYANINGSIH melalui HP milik Saksi dengan nomor 08155721350 dengan SMS / pesan singkat daan salah satu isi sms dari INDAH SURYANINGSIH yang Saksi ingat isinya **PAK DEWA BERKAS YANG SAKSI BERIKAN BESOK JAM 11 DI BAWA KE KANTOR.** Kemudian setelah mendapat sms tersebut keesokan harinya Saksi pun lansung datang ke Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk menemui INDAH SURYANINGSIH dan diberikan berkas santunan kematian yang telah



disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH untuk diajukan. Namun saat ini Saksi tidak ingat nomor INDAH SURYANINGSIH karena heandphne milik Saksi rusak sehingga semua nomor yang disimpan terhapus.

- Bahwa semua sms/ pesan singkat dari INDAH SURYANINGSIH tersebut juga sudah terhapus, karena HP milik Saksi rusak. Dan Saksi tidak pernah ditelpon oleh INDAH SURYANINGSIH hanya sms saja.
- Bahwa saksi menyerahkan stempel/cap kepada INDAH SURYANINGSIH sekira bulan Nopember tahun 2015 dimana sebelumnya saksi menelpon I GEDE ASTAWA yang sedang berada di Denpasar mengatakan bahwa INDAH SURYANINGSIH ingin meminjam stempel/cap tersebut dan pada saat itu I GEDE ASTAWA menyuruh untuk mengambil stempel/cap pada almari/bupet yang berada di ruang tamu di rumah I GEDE ASTAWA yang beralamat di Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana kemudian saksi menyerahkan stempel/cap tersebut kepada INDAH SURYANINGSIH di Depan UGD RSUD Negara Jalan Wijaya Kusuma Kel. Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jembrana
- Bahwa saksi menyerahkan stempel tersebut kepada INDAH SURYANINGSIH sebanyak 3 (tiga) cap stempel diantaranya 1 (satu) cap stempel Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP . 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pada saat Saksi menyerahkan kepada INDAH SURYANINGSIH ketiga stempel/cap tersebut terbungkus dengan tas plastik warna putih.
- Bahwa saksi meminjam stempel/cap untuk menyiapkan berkas santunan fiktif yang diajukan kepada INDAH SURYANINGSIH dengan cara datang ke rumah I GEDE ASTAWA apabila I GEDE ASTAWA ada dirumahnya saksi memberitahukannya apabila rumahnya kosong saksi langsung menstempel / mengecap berkas yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah selesai kemudian stempel/cap Saksi kembalikan ke tempat semula , dan saksi berulang kali meminjamnya serta saksi tidak ingat berapa kali Saksi meminjam stempel/cap karena setiap pengajuan berkas fiktif dan ganda / berulang saksi selalu datang kesana.



- Bahwa untuk . 3 (tiga) cap stempel yang telah dipinjam oleh INDAH SURYANINGSIH sampai saat ini tidak pernah dikembalikan baik kepada saksi maupun kepada I GEDE ASTAWA.
- Saksi tidak mengetahui dimana dan siapa yang telah membuat stempel tersebut namun menurut keterangan I GEDE ASTAWA untuk stempel tersebut dibuat di wilayah Denpasar
- Bahwa saksi mengenali dari barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa bahwa berkas tersebut khusus untuk pengajuan dari I GEDE ASTAWA yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas pengajuan santunan kematian diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015 dengan rincian untuk berkas yang fiktif sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas sedangkan untuk berkas pengajuan dana santunan kematian yang sudah pernah diajukan sebelumnya atau diajukan berulang kali sebanyak 3 (tiga) berkas.

Atas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli AGUS WIBOWO, SE, Ak., CA., dari BPKP Perwakilan Prov Bali, yang telah disumpah di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar untuk memberikan keterangan ahli adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Jembrana nomor : B/1503/V/2017/Polre Jbr. tanggal 29 Mei 2017, Permohon Bantuan Ahli, dan atas dasar surat tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali menerbitkan surat tugas nomor ST-818/PW22/5/2017 tanggal 8 Juni 2017, yang isinya penugasan untuk memberikan keterangan sebagai ahli akuntansi dan auditing dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyelewengan dana santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana TA. 2015 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa, Tim BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2015 dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 22 agustus 2016 dan diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2016.



- Bahwa prosedur Audit yang kami lakukan adalah :
 - a. Memperoleh pemaparan/ekspose hasil penyidikan dari Penyidik Kepolisian Resor Jemberna atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberna Tahun Anggaran 2015;
 - b. Melakukan identifikasi:
 - (1) Indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - (2) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - c. Mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberna pada Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Kabupaten Jemberna di Tahun Anggaran 2015;
 - d. Meminta data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus tersebut dari/melalui dan atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Jemberna;
 - e. Melakukan penelitian, analisis, reviu dokumen, konfirmasi, observasi, serta evaluasi data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Jemberna;
 - f. Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Jemberna;
 1. Kegiatan pemberian santunan kematian bagi warga masyarakat yang berkartu tanda penduduk kabupaten Jemberna tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jemberna merupakan lingkup keuangan Negara (Daerah), karena anggarannya bersumber dari :
 - 1) APBD Kabupaten Jemberna tahun 2015 nomor DPA : 1.13.1.13.01.16.14.5.2.2 tanggal 2 Januari 2015 dengan realisasi anggaran Rp2.160.000.000,00;
 - 2) Dan/atau direvisi dengan Perubahan DPA (DPPA) : 1.13.1.13.01.26.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 dengan realisasi anggaran Rp3.735.000.000,00
 2. Sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-180/ PW22 /5 /2017 tanggal 3 Mei 2017, dapat Terdakwa jelaskan bahwa ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa:
 - 1) Adanya realisasi kegiatan pemberian (pembayaran) Dana Santuan Kematian selama Tahun 2015 di Kabupaten Jemberna melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jemberna;



- 2) Selama tahun anggaran 2015, jumlah berkas permohonan (proposal) bantuan dana santunan kematian yang diajukan dan disetujui serta selanjutnya dibayarkan adalah sebanyak 2.387 berkas (kali pembayaran) dengan nilai Rp3.580.500.000,00 (masing-masing senilai Rp1.500.000,00);
- 3) Verifikasi permohonan santunan kematian dilakukan tanpa ada pengecekan kebenaran (validasi) dokumen dengan memperbandingkan dengan dokumen akta kematian asli yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana dan/atau cek ulang (*cross check*) ke Register Penerbitan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- 4) Terjadi pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu:
 - Penggunaan dokumen pendukung pencairan yang direkayasa (santunan dengan nama orang lain dan/atau kematian fiktif), yang dilakukan dengan melakukan rekayasa (pemalsuan) atas beberapa dokumen persyaratan pembayaran santunan kematian tersebut (Akta Kematian, KTP, Kartu Keluarga dan Keterangan Kematian dari Desa maupun Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum),
 - Duplikasi pengajuan permohonan santunan kematian yaitu dengan merekayasa dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan santunan kematian yang diajukan bukan oleh ahli waris, akan tetapi dilakukan oleh staf Dinas Kesosnakertrans Kabupaten Jembrana (Sdr. I DEWA KETUT ARTAWAN) bekerja sama dengan beberapa Kelian Desa/Banjar/Kepala Lingkungan, yaitu pencairan dana santunan yang ke-dua atau ke-tiga atas nama almarhum/almarhumah;
 - Rekayasa (pemalsuan) atas beberapa dokumen persyaratan pembayaran santunan kematian tersebut dengan memberikan cap / stempel legalisir menggunakan cap/stempel/legalisir duplikat
 - Bahwa penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak sesuai dengan dengan :
 - a. Peraturan Bupati no 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014) tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten



Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP yang dinyatakan meninggal dunia;

- 2) Pasal 1 ayat (7) : Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana yang berhak menerima santunan kematian;
- 3) Pasal 3 : Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;
- 4) Pasal 5 : Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- 5) Bab IV - Tata Cara Memperoleh Santunan Kematian, pada Pasal 6 ayat (1), Ahli waris melapor kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dengan membawa persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
 - c) Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- 6) Pasal 6 ayat (2) : Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:
 - a) Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - b) Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - c) Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- 7) Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - 1) Pasal 18 (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang /jasa;
 - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



- d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- 2) Pasal 18 ayat ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:
 - a) Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b) Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - 2) Pada Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah,
 - a) Pada pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pada pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD



bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa sebagaimana hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara (Daerah).
- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah adalah:
 - a. Menghitung Realisasi pengeluaran Negara/Daerah yaitu pencairan Dana Santunan Kematian dari Bendahara Umum Daerah berupa SP2D GU Tahun Anggaran 2015;
 - b. Menghitung Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah yang dapat diterima yaitu Pemberian/Penyaluran Dana Santunan yang sesuai dengan ketentuan;
 - c. Menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu Nilai seluruh Pengeluaran Negara/Daerah dikurangi Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang dapat diterima
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang sudah, terdapat pengajuan (pembayaran) santunan kematian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yang merupakan nilai **kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, , dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah	Rp. 3.580.500.000,00
2.	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp. 3.129.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2)	Rp. 451.500.000,00
Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiri dari :		
- 242	pencairan menggunakan dokumen pendukung pencairan (Akta Kematian, Kartu	Rp. 363.000.000,00



Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almahumah dan/atau ahli waris) yang direkayasa	
- 59 pencairan atas nama almarhum/almahumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga)	Rp. 88.500.000,00

Atas semua keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GEDE ASTAWA, di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2003 s/d tahun 2014 bekerja sebagai Kepala Dusun Munduk Ranti, Ds. Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana namun untuk nomor surat dan tanggal dikeluarkan terdakwa lupa. Terdakwa mengetahui ada santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk kabupaten Jembrana pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Yang terdakwa ketahui dasar dari pemberian santunan kematian yaitu Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 dimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima santunan kematian adalah :

- Harus berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana;
- Foto copy KTP almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Foto copy Kartu keluarga almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Foto copy akta kematian almarhum sebanyak 5 lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);



- f. Mengisi formulir atau checklist yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
- g. Permohonan santunan kematian dimasukkan kedalam map;
- h. Pengajuan tidak boleh lewat 3 bulan sejak meninggal dunia.

Yang berhak mengajukan permohonan dana santunan kematian adalah :

- a. Ahli waris;
- b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris.

Dan yang berhak menerima adalah ahli waris dari yang meninggal dan kelian banjar atau perangkat Desa / Kelurahan yang mendapat kuasa dari ahli waris yang meninggal kemudian kelian banjar atau perangkat Desa / Kelurahan yang diberi kuasa wajib menyerahkan dana tersebut kepada ahli waris yang meninggal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No. 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang santunan kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana, dimana pemohon mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Awalnya ahli waris datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan menguruskan santunan kematian bagi keluarganya yang meninggal, kemudian terdakwa selaku Kepala Dusun Munduk Ranti meminta data almarhum dari ahli waris yang datang kerumah terdakwa berupa KTP asli almarhum dan Kartu Keluarga Almarhum. Selanjutnya terdakwa datang ke Kantor Desa Tukadaya untuk membuat surat keterangan meninggal sebagai dasar untuk mengurus akta kematian almarhum. Selanjutnya KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan meninggal, kemudian terdakwa ajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dibuatkan akta kematian dengan melegalisir KTP dan Kartu Keluarga almarhum. Setelah akta kematian almarhum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, selanjutnya terdakwa melegalisir akta kematian, KTP dan KK tersebut dengan masing-masing sejumlah 5 (lima) lembar. Setelah dari Dinas Dapducapil, selanjutnya kembali terdakwa datang ke Kantor Desa Tukadaya untuk membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa dari ahli waris almarhum untuk mengurus santunan kematian yang terdakwa tujukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 128 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Kabupaten Jembrana, terdakwa kembali mengisi formulir isian yang telah disediakan sebagai kelengkapan atas berkas permohonan santunan kematian, setelah terdakwa menulis formulir isian tersebut selanjutnya petugas Dinas Kesos melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dokumen yang telah terdakwa ajukan, setelah dinilai lengkap persyaratannya berulah petugas Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memeberikan terdakwa kwitansi pembayaran. Setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, barulah berkas santunan yang terdakwa masukan dalam satu map yang diajukan ke bendahara. Setelah uang santunan cair, selanjutnya staf dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana memberikan terdakwa uang yang dimasukkan kedalam amplop sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada ahli waris almarhum.

Terdakwa ketahui bahwa dana santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pada tahun 2015 terdakwa pernah mengajukan berkas permohonan santunan kematian yang ditujukan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang diduga fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda.

Bahwa terdakwa telah mengajukan berkas permohonan santunan kematian yang ditujukan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang diduga fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas.

Atas pengajuan berkas santunan yang diduga fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana membayarkan uang sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Adapun berkas pengajuan santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada tahun 2015 yaitu :



No	Tanggal Penerimaan	Nama Almarhum / Almarhumah	No Akta Kematian
1	2	4	5
1	06/03/2015	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005
2	06/03/2015	I Nengah Suma	5101-KM-30122014-0001
3	06/03/2015	Nuriyas	5101-KM-20122014-0004
4	03/07/2015	Ni Ketut Dersi	5101-KM-01062015-0005
5	03/07/2015	Ni Ketut Jagri	5101-KM-22052015-0008
6	03/07/2015	Ni Ketut Weta	5101-KM-25052015-0008
7	13/07/2015	Musle	5101-KM-16062015-0002
8	13/07/2015	Ni Ketut Mita	5101-KM-28052015-0004
9	13/07/2015	Ni Ketut Weter	5101-KM-25052015-0008
10	23/07/2015	Baejuri	5101-KM-16062015-0002
11	23/07/2015	I wayan subeng	5101-KM-17062015-0008
12	23/07/2015	Moh Madi	5101-KM-16062015-0006
13	07/09/2015	Moh Madin	5101-KM-28072015-0010
14	07/09/2015	Ni Ketut Derni	5101-KM-29072015-0011
15	09/09/2015	Baehuni	5101-KM-16062015-0002



16	09/09/2015	I Wayan Sutra	5101-KM-24082015-0007
17	09/09/2015	Marmadi	5101-KM-28072015-0010
18	28/09/2015	I Made Catra	5101-KM-07092015-0004
19	28/09/2015	I Wayan Karya	5101-KM-02092015-0007
20	28/09/2015	I Wayan Merta	5101-KM-01092015-0005
21	28/09/2015	Moh. Harmin	5101-KM-01092015-0011
22	28/09/2015	Suryati	5101-KM-14082015-0009
23	05/10/2015	I Gede Toya	5101-KM-07092015-0004
24	05/10/2015	I Ketut Wedel	5101-KM-07092015-0007
25	05/10/2015	I Nengah Dirta	5101-KM-24082015-0009
26	05/10/2015	I Wayan Rakta	5101-KM-24082015-0012
27	13/10/2015	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM-23092015-0014
28	13/10/2015	I Nyoman Pasek	5101-KM-23092015-0001
29	13/10/2015	I Wayan Narya	5101-KM-02092015-0009
30	13/10/2015	I Wayan Tingeb	5101-KM-23092015-0008
31	13/10/2015	Ni Wayan Renten	5101-KM-16092015-0014
32	30/10/2015	I Made Renda	5101-KM-09102015-



			0007
33	30/10/2015	I Made Sanggra	5101-KM-09102015-0008
34	30/10/2015	I Wayan Werda	5101-KM-08092015-0011
35	30/10/2015	Ni Ketut Merti	5101-KM-29092015-0011
36	30/10/2015	Ni Ketut Nurati	5101-KM-20102015-0011
37	09/11/2015	Burhanudin	5101-KM-22102015-0008
38	09/11/2015	Ni Ketut Wenti	5101-KM-22092015-0010
39	09/11/2015	Ni Putu Rotih	5101-KM-28092015-0006
40	09/11/2015	I Ketut Bakti	5101-KM-26102015-0008
41	09/11/2015	Ni Luh Suartini	5101-KM-28102015-0001
42	30/11/2015	I Gede Sumarya	5101-KM-24112015-0010
43	30/11/2015	I Ketut Murda	5101-KM-05112015-0004
44	30/11/2015	Ni Ketut Jasti	5101-KM-19112015-0010
45	30/11/2015	Ni Made Wendi	5101-KM-09112015-0014
46	30/11/2015	Supriyanto	5101-KM-20112015-0011
47	14/12/2015	I Gede Pande Aryata	5101-KM-05112015-0010
48	14/12/2015	I Ketut Merta	5101-KM-10112015-0008



49	14/12/2015	I Nyoman Sudarma	5101-KM-16112015-0013
50	14/12/2015	Ni Nyoman Luwih	5101-KM-19112015-0011
51	15/12/2015	I Ketut Ariasa	5101-KM-23112015-0003
52	15/12/2015	I Ketut Jawi	5101-KM-20112015-0002
53	15/12/2015	Siti Hariyah	5101-KM-04122015-0011
54	18/12/2015	I Gede Darta	5101-KM-09122015-0004
55	18/12/2015	I Ketut Suci	5101-KM-15122015-0020
56	18/12/2015	I Wayan Sudi	5101-KM-15122015-0004
57	20/12/2015	I Putu Sarga	5101-KM-07122015-0008
58	20/12/2015	Ni Made Sukerni	5101-KM-15122015-0011
59	20/12/2015	Ni Putu Aryani	5101-KM-15122015-0021

Awalnya terdakwa yang telah selesai menjadi Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dihubungi oleh INDAH SURYANINGSIH selaku staf di Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana melalui telpon dengan cara mengirimkan pesan singkat, dimana isi dari pesan INDAH SURYANINGSIH yaitu diajak kerja sama mengajukan permohonan santunan kematian fiktif dengan cara menggunakan data yang terdakwa arsipkan di rumah, dimana data tersebut telah terdakwa ajukan sebelumnya, hanya saja terdakwa merubah nama almarhum, nama ahli waris, nomor akta kematian yang terdakwa buat di jasa pengetikan swasta yang ada di Kabupaten Jembrana dan memalsukan tandatangan Kepala Desa Tukadaya, menggunakan cap

Halaman 133 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



stempel Kepala Desa Tukadaya, cap stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta cap stempel legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang terdakwa buat sendiri. Setelah berkas permohonan fiktif terdakwa lengkapi, barulah INDAH SURYANINGSIH menyuruh terdakwa untuk diajukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang disuruh oleh INDAH SURYANINGSIH datang ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang langsung diterima oleh INDAH SURYANINGSIH, sehingga tidak dilakukan pengecekan atas dokumen fiktif yang telah terdakwa ajukan tersebut sampai dibayarkan.

Terdakwa selalu berhubungan dengan INDAH SURYANINGSIH melalui telpon kurang lebih dua puluh kali, karena semenjak tanggal lupa bulan Januari 2015 terdakwa sudah bekerja di Denpasar dan ketika terdakwa mengajukan berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa maupun berulang selalui INDAH SURYANINGSIH menelpon terdakwa terlebih dahulu, dimana nomor telpon yang terdakwa miliki ketika ditelpon oleh INDAH SURYANINGSIH yaitu 082236801014 dan 085953770985 dimana sampai saat ini terdakwa hanya masih mempergunakan nomor telpon 082236801014 dan nomor telpon 085953770985 sudah tidak terdakwa pergunakan lagi, sedangkan nomor telpon INDAH SURYANINGSIH terdakwa sudah lupa, karena ketika ada temuan permasalahan tentang pengajuan berkas fiktif / rekayasa maupun berulang yang terdakwa ajukan, INDAH SURYANINGSIH menyuruh terdakwa untuk menghapus nomor telponnya yang sebelumnya terdakwa simpan di telpon terdakwa namun telpon yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan INDAH SURYANINGSIH saat ini sudah rusak.

Terdakwa pertama kali mendapatkan pesan singkat dari INDAH SURYANINGSIH untuk diajak kerja sama dalam pengajuan berkas santunan fiktif pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 12.00 Wita, dimana ketika terdakwa menerima pesan singkat dari INDAH SURYANINGSIH terdakwa sedang bekerja di Denpasar. Adapun isi pesan singkat dari INDAH SURYANINGSIH tersebut seingat terdakwa yaitu " PAK DE, MAU NDAK KERJA SAMA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI, DATA SANTUNAN KEMATIAN YANG SUDAH PERNAH DIAJUKAN. Setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, kemudian terdakwa menjawab melalui pesan singkat juga yaitu " YA, TERDAKWA MAU



BEKERJA SAMA SAAT TERDAKWA ADA WAKTU PULANG. Kurang lebih dua minggu setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat dari INDAH SURYANINGSIH tersebut, kemudian terdakwa pulang ke Negara dari tempat terdakwa bekerja di Denpasar, setelah di rumah terdakwa menelpon INDAH SURYANINGSIH untuk menanyakan proses dan cara pengajuan berkas santunan yang sudah pernah diajukan, kemudian INDAH SURYANINGSIH menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk menyiapkan dokumen berupa berkas santunan yang pernah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Karena dalam pengajuan kembali membutuhkan tanda tangan serta cap stempel, akhirnya terdakwa berinisiatif membuat tiga cap yaitu membuat cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana, Cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta Cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA, dimana terdakwa membuat ketiga cap tersebut di Denpasar. Setelah semua sarana dalam pengajuan berkas santunan kematian selesai terdakwa siapkan, barulah terdakwa menghubungi kembali INDAH SURYANINGSIH dan menjelaskan bahwa dokumen santunan kematian sudah terdakwa siapkan serta menanyakan kapan waktu untuk diajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Untuk waktu pengajuan INDAH SURYANINGSIH yang menentukan, terdakwa hanya mengikuti kapan terdakwa seharusnya mengajukan dokumen yang telah terdakwa siapkan tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan pesan singkat untuk mengajukan dokumen yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, di depan kantor kembali terdakwa memberitahukan INDAH SURYANINGSIH melalui pesan singkat, bahwa terdakwa sudah sampai di Kantor Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dan INDAH SURYANINGSIH membalas pesan singkat terdakwa bahwa dirinya sudah menunggu di tempat penerimaan berkas santunan kematian dan menyuruh terdakwa masuk.

Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke



Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas, bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.

Dari seluruh berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana selalu terdakwa serahkan kepada INDAH SURYANINGSIH, karena sebelum terdakwa mengajukan keseluruhan berkas tersebut terlebih dahulu terdakwa dihubungi oleh INDAH SURYANINGSIH, kapan berkas tersebut diajukan, berapa jumlah berkas yang akan diajukan, hal tersebut sudah ditentukan oleh INDAH SURYANINGSIH, sehingga berkas santunan kematian yang terdakwa ajukan tersebut tidak pernah diterima oleh staf Dinas Kesejahteraan Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang lain selain INDAH SURYANINGSIH.

Sarana yang terdakwa pergunakan dalam membuat berkas santunan kematian fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yaitu membuat 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jemberana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, bolpoin untuk memalsukan tandatangan dari Kepala Desa maupun staf yang membubuhkan paraf di legalisir foto copy akta kematian dan data untuk kelengkapan berkas berupa fotokopi KTP, akta kematian merupakan sisa dari data atau arsip pengajuan santunan yang telah ajukan sebelumnya.

Yang membuat 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jemberana, 1 (satu) cap stempel



mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa membuat cap tersebut dengan cara menyuruh teman yang sering ketemu ditempat anak bos terdakwa bersekolah karena sama-sama mengantar anak sekolah, dimana teman terdakwa tersebut terdakwa panggil MAS dan terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya, mengingat dia merupakan orang Jawa, namun terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sekarang. Teman terdakwa tersebut tidak menjelaskan toko dan lokasi pembuatan cap yang dibuat tersebut, dimana terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di tempat sekolah anaknya bos terdakwa bersekolah dengan alamat Jalan Tukad Yeh Penet, Kelurahan Renon, Kodya Denpasar.

Bahwa 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember tersebut dibuat di Denpasar pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2015. Tujuan terdakwa membuat 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember adalah untuk memudahkan terdakwa memberikan cap stempel atas kelengkapan berkas santunan kematian yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember baik yang fiktif / rekayasa maupun pengajuan berulang / ganda.

Bahwa 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut bukan terdakwa saja yang menggunakannya melainkan juga dipinjam oleh I DEWA KETUT ARTAWAN dan INDAH SURYANINGSIH.

Seingat terdakwa dimana I DEWA KETUT ARTAWAN meminjam 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa dengan alamat Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dan pada hari, tanggal lupa antara Nopember dan Desember tahun 2015 I DEWA KETUT ARTAWAN menghubungi terdakwa melalui telpon dan menjelaskan bahwa INDAH SURYANINGSIH ingin meminjam ketiga cap yang terdakwa miliki tersebut, karena terdakwa berada di Denpasar kemudian terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN untuk mengambil ketiga cap yang terdakwa taruh di almari ruang tamu rumah saya, dimana ketiga cap tersebut terdakwa tempatkan pada kantong plastik warna putih dan terdakwa suruh untuk memberikan kepada INDAH SURYANINGSIH.

Awalnya I DEWA KETUT ARTAWAN datang kerumah terdakwa dan menjelaskan akan mengajukan berkas santunan kematian yang pernah diajukan sebelumnya, namun I DEWA KETUT ARTAWAN bercerita kepada terdakwa bahwa dirinya tidak bisa mencari cap stempel kepala Desa Tukadaya, cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan cap stempel legalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Karena terdakwa sudah membuat cap-cap tersebut, akhirnya terdakwa memberikan I DEWA KETUT ARTAWAN cap-cap stempel tersebut untuk melengkapi dokumen santunan kematian yang akan diajukan. Apabila terdakwa membutuhkan cap tersebut, maka terdakwa menyuruh I DEWA KETUT ARTAWAN untuk mengembalikan cap-cap yang telah dipinjam dari terdakwa tersebut.



Untuk I DEWA KETUT ARTAWAN meminjam 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang terdakwa buat setiap I DEWA KETUT ARTAWAN akan mengajukan berkas santunan kematian yang fiktif maupun yang diajukan berulang selalu meminjam cap tersebut sedangkan INDAH SURYANINGSIH meminjam ketiga cap tersebut hanya sekali ketika I DEWA KETUT ARTAWAN mengambil ketiga cap tersebut di rumah saya.

Sampai saat ini 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang dipinjam oleh INDAH SURYANINGSIH melalui I DEWA KETUT ARTAWAN belum dikembalikan kepada terdakwa dan menurut I DEWA KETUT ARTAWAN bahwa INDAH SURYANINGSIH juga tidak pernah mengembalikan ketiga cap terdakwa tersebut kepada I DEWA KETUT ARTAWAN, sehingga sepengetahuan terdakwa bahwa ketiga cap yang terdakwa buat tersebut masih dibawa oleh INDAH SURYANINGSIH.

Nama-nama yang terdakwa ajukan sebagai kelengkapan dalam permohonan santunan kematian yang fiktif / rekayasa tersebut merupakan nama-nama yang bukan berdomisili di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana nama-nama tersebut terdakwa karang atau buat sendiri, namun alamatnya tetap terdakwa pergunakan yaitu Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sehingga terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada nama-nama tersebut bahwa terdakwa telah mengajukan santunan kematian menggunakan nama-nama yang terdakwa telah buat tersebut.

Sesuai dengan aturan bahwa tidak boleh mengajukan santunan kematian yang fiktif / rekayasa maupun yang diajukan berulang / pengajuan lebih dari satu kali.



Memang secara aturan tidak boleh mengajukan santunan yang fiktif / rekayasa maupun yang diajukan berulang / pengajuan lebih dari satu kali namun karena terdakwa diajak bekerja sama oleh INDAH SURYANINGSIH dan terdakwa menginginkan uang serta ada kesempatan maka terdakwa mengajukan santunan fiktif / rekayasa tersebut.

Didalam terdakwa membuat dan mengajukan santunan kematian yang fiktif / rekayasa maupun yang pengajuannya berulang / ganda dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tidak ada yang mengetahuinya selain INDAH SURYANINGSIH.

Terdakwa tidak pernah mengisi lembar cecklist atau formulir pengajuan klaim santunan kepada warga Kabupaten Jembrana yang ber-KTP pada saat mengajukan santunan kematian yang fiktif / rekayasa maupun yang pengajuannya berulang / ganda ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Karena setiap mengajukan santunan kematian yang fiktif / rekayasa maupun yang pengajuannya berulang / ganda ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana selalu diterima oleh INDAH SURYANINGSIH dan terdakwa pun tidak pernah diminta untuk mengisi oleh INDAH SURYANINGSIH.

Setelah terdakwa baca dan periksa dengan teliti terdakwa baru mengetahui 1 (satu) bendel daftar nama-nama penerima uang santunan kematian almarhum /almarhumah warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang merupakan laporan nama-nama penerima uang santunan kematian almarhum /almarhumah warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sedangkan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda merupakan berkas yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada tahun 2015.

Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa 56 (lima puluh enam) berkas merupakan berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan 3 (tiga)



berkas merupakan berkas santunan kematian yang diajukan berulang / ganda.

Dapat terdakwa jelaskan bahwa 56 (lima puluh enam) berkas permohonan santunan yang fiktif / rekayasa yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	I Nengah Suma	5101-KM-30122014-0001	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN WESTRA
3	Nuriyas	5101-KM-20122014-0004	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	Ni Ketut Dersi	5101-KM-01062015-0005	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GURU GD NENDRA
5	Ni Ketut Jagri	5101-KM-22052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.



					Jembrana
6	Ni Ketut Weta	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
7	Musle	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
8	Ni Ketut Mita	5101-KM-28052015-0004	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	Ni Ketut Weter	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
10	Baejuri	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
11	I wayan subeng	5101-KM-17062015-0008	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12	Moh Madi	5101-KM-16062015-0006	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MOHAMMAD ARI
13	Moh Madin	5101-KM-28072015-0010	I Gede Astawa	07/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI



					NYOMAN KALIH
1 4	Ni Ketut Derni	5101-KM- 29072015- 0011	I Gede Astawa	07/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN RONTEN
1 5	Baehuni	5101-KM- 16062015- 0002	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
1 6	I Wayan Sutra	5101-KM- 24082015- 0007	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN PUTRA
1 7	Marmadi	5101-KM- 28072015- 0010	I Gede Astawa	09/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
1 8	I Made Catra	5101-KM- 07092015- 0004	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
1 9	I Wayan Karya	5101-KM- 02092015- 0007	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN NARYA
2 0	I Wayan Merta	5101-KM- 01092015- 0005	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SENDA
2 1	Moh. Harmin	5101-KM- 01092015- 0011	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama HARAMIN



2 2	Suryati	5101-KM- 14082015- 0009	I Gede Astawa	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2 3	I Gede Toya	5101-KM- 07092015- 0004	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
2 4	I Ketut Wedel	5101-KM- 07092015- 0007	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2 5	I Nengah Dirta	5101-KM- 24082015- 0009	I Gede Astawa	05/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUMENATI
2 6	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM- 23092015- 0014	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT BANDUNG YASA
2 7	I Nyoman Pasek	5101-KM- 23092015- 0001	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTA
2 8	I Wayan Narya	5101-KM- 02092015- 0009	I Gede Astawa	13/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN



29	I Wayan Tingeb	5101-KM-23092015-0008	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
30	Ni Wayan Renten	5101-KM-16092015-0014	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	I Made Renda	5101-KM-09102015-0007	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
32	I Made Sanggra	5101-KM-09102015-0008	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
33	I Wayan Werda	5101-KM-08092015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut Merti	5101-KM-29092015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
35	Ni Ketut Nurati	5101-KM-20102015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
36	Burhanudin	5101-KM-22102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.



					Jembrana
3 7	Ni Ketut Wenti	5101-KM- 22092015- 0010	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KUNDRI
3 8	Ni Putu Rotih	5101-KM- 28092015- 0006	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT WEDA
3 9	I Gede Sumarya	5101-KM- 24112015- 0010	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I GEDE LANDRA
4 0	I Ketut Murda	5101-KM- 05112015- 0004	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
4 1	Ni Ketut Jasti	5101-KM- 19112015- 0010	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 2	Ni Made Wendi	5101-KM- 09112015- 0014	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
4 3	Supriyanto	5101-KM- 20112015- 0011	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN PASEK
4 4	I Gede Pande Aryata	5101-KM- 05112015- 0010	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PASEK ARTAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 5	I Ketut Merta	5101-KM-10112015-0008	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 6	I Nyoman Sudarma	5101-KM-16112015-0013	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4 7	Ni Nyoman Luwih	5101-KM-19112015-0011	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KD JIWA
4 8	I Ketut Ariasa	5101-KM-23112015-0003	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUERI
4 9	I Ketut Jawi	5101-KM-20112015-0002	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT KARYA
5 0	Siti Hariyah	5101-KM-04122015-0011	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5 1	I Gede Darta	5101-KM-09122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5 2	I Ketut Suci	5101-KM-15122015-0020	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN

Halaman 147 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					KARMI
5 3	I Wayan Sudi	5101-KM- 15122015- 0004	I Gede Astawa	18/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5 4	I Putu Sarga	5101-KM- 07122015- 0008	I Gede Astawa	20/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT NIRTA
5 5	Ni Made Sukerni	5101-KM- 15122015- 0011	I Gede Astawa	20/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN NEMER
5 6	Ni Putu Aryani	5101-KM- 15122015- 0021	I Gede Astawa	20/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KETUT BUDI SUNTORO

Bahwa 3 (tiga) berkas permohonan santunan yang sudah pernah diajukan sebelumnya atau diajukan berulang yang terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah :

N o	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Wayan Rakta	5101-KM- 24082015-0012	I Gede Astawa	05/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya a tanggal



					11 September 2015
2	I Ketut Bakti	5101-KM- 26102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumny a tanggal 1 Nopember 2015
3	Ni Luh Suartini	5101-KM- 28102015-0001	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumny a tanggal 4 Nopember 2015

Terdakwa mempunyai kesepakatan dari awal dengan INDAH SURYANINGSIH yaitu apabila berkas santunan kematian yang akan diajukan datanya bersumber dari data yang terdakwa miliki, maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila dokumen berkas santunan kematian datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH, maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah



Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa memberikan uang kepada INDAH SURYANINGSIH setelah uang santunan kematian tersebut cair dan terdakwa terima dimana biasanya uang pembagian tersebut terdakwa berikan kepada INDAH SURYANINGSIH di parkir kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

Berdasarkan rekapan nama-nama yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa mengenai nama-nama berkas santunan kematian yang telah diterima oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, terdakwa mengingat nama-nama 16 (enam belas) berkas santunan yang datanya terdakwa yang menyiapkan, namun terdakwa tidak pernah membuat catatan-catatan atas dokumen yang telah terdakwa ajukan tersebut. Bahwa uang pembagian hasil atas pengajuan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membiayai sekolah anak-anak saya.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk saat ini kekayaan yang terdakwa miliki sampai saat ini adalah hanya Sepeda motor Honda Grand tahun 1996 dengan STNK dan BPKP atas nama I MADE RAI ASTAWA dimana sepeda motor tersebut terdakwa beli pada tahun 2015.
- Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan terdakwa didepan persidangan Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara ke kas Daerah Kabupaten Jember atau menitipkan uang pengembalian kerugian negara kepada pihak Kejaksaan Negeri Jember.

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah pula menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember terkait program Pelayanan dan



Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;

- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
- 3) 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian bagi warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 00305 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 01091 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 387.182.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 02533 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 03646 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);



- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 04745 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 05804 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 08593 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 252.888.000,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 09563 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 11029 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 12139 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 13058 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 151.440.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 14398 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
- 18) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 19) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



- 20) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821 / 39 / BKD / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang mutasi pegawai negeri sipil sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama I DEWA KETUT ARTAWAN;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 821 / 89 / DKSTT / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kepada I DEWA KETUT ARTAWAN yang ditugaskan pada sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- 23) uraian tugas I DEWA KETUT ARTAWAN sebagai stap seksi rehabilitasi kesejahtraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. I MADE BUDIASA, Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling



terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE ASTAWA sejak tahun 2003 s/d tahun 2014 bertugas sebagai Kepala Dusun Munduk Ranti, Ds. Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada Tahun 2014 Pem Kab Jembrana memiliki program pemberian Santunan Kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana yakni untuk setiap warga Kabupaten Jembrana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak pengajuan dana santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa anggaran pemberian Santunan Kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana bersumber dari APBD Kab. Jembrana TA 2015 dan TA 2016, yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor 914 / 24 / KEU / 2015 tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp 2.160.000.000,00; dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13 1.13.01 26 14 5 2 tahun anggaran 2016 dimana dalam rincian pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terdapat kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 3.762.357.500,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa syarat untuk pencairan dana santunan kematian 4 adalah :
 - a. Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;



- c. Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- d. Surat keterangan ahli waris dari desa / kelurahan yang bermaterai Rp. 6.000,-;
- e. Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa yang berhak mengajukan dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah :
 - a. Ahli waris;
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris.
- Bahwa pencairan santunan dana kematian dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang tupoksinya adalah :
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen;
 - 2) Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan;
 - 3) Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- Bahwa untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang cair Rp. 3.580.500.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) warga yang sebagai penerima.
- Bahwa niat terdakwa untuk mengajukan berkas fiktif dan berkas pengajuan ganda adalah dilakukan terdakwa yang telah selesai menjadi Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dihubungi oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH untuk kerja sama mengajukan permohonan santunan kematian fiktif; selanjutnya terdakwa menyatakan kesediannya atas tawaran Saksi INDAH SURYANINGSIH tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Saksi INDAH SURYANINGSIH terdakwa menyiapkan dokumen berupa berkas santunan yang pernah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
- Bahwa untuk kelengkapan pemberkasan pengajuan santunan tersebut, terdakwa juga membuat tiga cap yaitu membuat cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana, Cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta Cap stempel



mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA,

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas, bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.
- Bahwa 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut bukan terdakwa saja yang menggunakannya melainkan juga dipinjam oleh Saksi I DEWA KETUT ARTAWAN dan Saksi INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kesepakatan dari awal dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH yaitu apabila berkas santunan kematian yang akan diajukan datanya bersumber dari data yang terdakwa miliki, maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan aksi INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila dokumen berkas santunan kematian datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH, maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan



kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara pembagian penerimaan uang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi INDAH SURYANINGSIH setelah uang santunan kematian tersebut cair terdakwa terima dimana biasanya uang pembagian tersebut terdakwa berikan kepada INDAH SURYANINGSIH di parkir kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
- Bahwa uang pembagian hasil atas pengajuan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membiayai sekolah anak-anak saya.
- Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan terdakwa didepan persidangan Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara ke kas Daerah Kabupaten Jember atau menipkan uang pengembalian kerugian negara kepada pihak Kejaksaan Negeri Jember.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak sesuai dengan dengan :
- Peraturan Bupati no 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014) tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jember, pada:

Halaman 157 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP yang dinyatakan meninggal dunia;
- Pasal 1 ayat (7) : Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana yang berhak menerima santunan kematian;
- Pasal 3 : Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;
- Pasal 5 : Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bab IV - Tata Cara Memperoleh Santunan Kematian, pada Pasal 6 ayat (1), Ahli waris melapor kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dengan membawa persyaratan:
- Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
- Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- Pasal 6 ayat (2) : Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:
- Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
- Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
- Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada:
- Pasal 18 (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Halaman 158 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang /jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 ayat ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pada Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah,
- Pada pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 159 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; **Subsidair** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,



2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I GEDE ASTAWA adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I GEDE ASTAWA. Bahwa di samping itu terdakwa dalam kondisi sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun demikian apakah para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin



Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa apakah unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah yang didakwakan kepada Terdakwa I GEDE ASTAWA bersama sama Saksi INDAH SURYANINGSIH (diajukan dalam penuntutan secara terpisah dan sudah dijatuhi pidana) dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemberian Santunan Kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana yakni untuk setiap warga Kabupaten Jembrana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak pengajuan dana santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Maka yang demikian ini harus dibuktikan melalui temuan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE ASTAWA sejak tahun 2003 s/d tahun 2014 bertugas sebagai Kepala Dusun Munduk Ranti, Ds. Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada Tahun 2014 Pem Kab Jembrana memiliki program pemberian Santunan Kematian bagi warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana yakni untuk setiap warga Kabupaten Jembrana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak pengajuan dana santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa syarat untuk pencairan dana santunan kematian 4 adalah :



- a. Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana;
 - c. Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari desa / kelurahan yang bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana.
- Bahwa yang berhak mengajukan dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana adalah :
 - a. Ahli waris;
 - b. Kepala lingkungan atau kelian banjar atau perangkat Desa dengan kuasa dari ahli waris.
 - Bahwa pencairan santunan dana kematian dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana yang tupoksinya adalah :
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas atau dokumen;
 - 2) Melakukan verifikasi, validasi data kependudukan;
 - 3) Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas / dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
 - Bahwa untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang cair Rp. 3.580.500.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) warga yang sebagai penerima.
 - Bahwa niat terdakwa I GEDE ASTAWA untuk mengajukan berkas fiktif dan berkas ganda adalah dilakukan pada saat terdakwa yang telah selesai menjadi Kepala Dusun Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jemberana dihubungi oleh Saksi INDAH SURYANINGSIH untuk kerja sama mengajukan permohonan santunan kematian fiktif; selanjutnya terdakwa menyatakan kesediannya atas tawaran Saksi INDAH SURYANINGSIH tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Saksi INDAH SURYANINGSIH terdakwa menyiapkan dokumen berupa berkas santunan yang pernah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
- Bahwa untuk kelengkapan pemberkasan pengajuan santunan tersebut, terdakwa juga membuat tiga cap yaitu membuat cap stempel Perbekel Desa Tukadaya Pemerintah Kabupaten Jembrana, Cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta Cap stempel mengetahui pengesahan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA,
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas, bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.
- Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut bukan terdakwa saja yang menggunakannya melainkan juga dipinjam oleh Saksi I DEWA KETUT ARTAWAN dan Saksi INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Terdakwa telah ada kesepakatan dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH yaitu apabila berkas santunan kematian yang akan diajukan datanya bersumber dari data yang terdakwa miliki, maka terdakwa akan mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan aksi INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila dokumen berkas santunan kematian datanya

Halaman 165 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



bersumber dari INDAH SURYANINGSIH, maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi INDAH SURYANINGSIH mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pembagian penerimaan uang dilakukan dengan cara setelah uang santunan kematian tersebut cair terdakwa terima dimana biasanya uang pembagian tersebut terdakwa berikan kepada saksi INDAH SURYANINGSIH di parkir kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa uang pembagian hasil atas pengajuan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membiayai sekolah anak-anak terdakwa. saksi INDAH SURYANINGSIH memperoleh sejumlah Rp.55.800.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak sesuai dengan dengan:
- Peraturan Bupati no 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014) tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:
- Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP yang dinyatakan meninggal dunia;
- Pasal 1 ayat (7) : Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana yang berhak menerima santuan kematian;
- Pasal 3 : Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;
- Pasal 5 : Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bab IV - Tata Cara Memperoleh Santunan Kematian, pada Pasal 6 ayat (1), Ahli waris melapor kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dengan membawa persyaratan:
- Fotokopi KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana;
- Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- Fotokopi Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa I Gede Astawa, bersama-sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH, untuk mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan

Halaman 167 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan terdakwa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) yang dilakukan dengan merubah nomor serta nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian, memalsukan tanda tangan lurah Gilimanuk untuk membuat surat kuasa surat keterangan ahli waris, dan membuat stempel palsu termasuk legalisir di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana juga dipalsukan;. Sehingga dalam pelaksanaan program pemberian santunan tersebut telah terjadi penyimpangan dan melanggar peraturan perundangan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan program santunan kematian tersebut, yakni: Peraturan Bupati no 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana; maka berdasarkan pertimbangan yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu



korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Frasa atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Gede Astawa INDAH bersama-sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH untuk mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan terdakwa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif);
- Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana, 1 (satu) cap stempel mengetahui pengesahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Kabid Administrasi Kependudukan Drs. I MADE CINDRA YASA NIP 19620513 198303 1 011 dan 1 (satu) cap stempel Perbekel Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut bukan terdakwa saja yang menggunakannya melainkan juga dipinjam oleh Saksi I DEWA KETUT ARTAWAN dan Saksi INDAH SURYANINGSIH.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas, bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pembagian penerimaan uang dilakukan dengan cara setelah uang santunan kematian tersebut cair terdakwa terima dimana biasanya uang pembagian tersebut terdakwa berikan kepada saksi INDAH SURYANINGSIH di parkir kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
- Bahwa uang pembagian hasil atas pengajuan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membiayai sekolah anak-anak terdakwa. saksi INDAH SURYANINGSIH memperoleh sejumlah Rp.55.800.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I GEDE ASTAWA bersama-sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH YANG T mengajukan kembali permohonan santunan kematian secara fiktif maupun yang dilakukan secara berulang ke Dinas kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Jember, senyatanya telah membuat terdakwa I GEDE ASTAWA dan saksi INDAH SURYANINGSIH menjadi kaya atau menjadi lebih kaya. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" sehingga secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" dinyatakan terpenuhi;

Halaman 170 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara



atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-



180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Unsur Ke-5: Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutanannya terhadap Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai pasal pokok telah menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;



Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang menyatakan : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH mengajukan klaim kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan Terdakwa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) selain itu terdakwa melakukannya dengan cara membuat stempel palsu termasuk legalisir di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember juga dipalsukan.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas, bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang



disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.

- Bahwa Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan yang telah Terdakwa lakukan didalam pengajuan permohonan santunan kematian yang dilakukan secara fiktif dan pengajuan berulang mengakibatkan kerugian negara tersebut, terjadi karena semata-mata adanya kehendak dan kesengajaan serta kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama di antara Terdakwa I Gede Astawa, dengan Saksi Indah Suryaningsih. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah tidak terpenuhi.

Unsur Ke-6: Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan JPU yang menjuntokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi INDAH SURYANINGSIH mengajukan klah embali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan Terdakwa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) selain itu terdakwa melakukannya dengan cara membuat stempel palsu termasuk legalisir di Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana juga dipalsukan.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda yang telah terdakwa ajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dimana untuk bulan Maret sebanyak 3 (tiga) berkas,

Halaman 176 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) berkas dan bulan September sebanyak 4 (empat) berkas terdakwa mencari data tersebut sendiri, sedangkan sisanya bulan September sebanyak 6 (enam) berkas, bulan Oktober sebanyak 14 (empat belas) berkas, Bulan Nopember sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan bulan Desember sebanyak 13 (tiga belas) berkas datanya disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH. Dimana untuk data yang disiapkan oleh INDAH SURYANINGSIH, terdakwa hanya membuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa.

- Bahwa Dari 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil audit terhadap Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa haruslah dianggap memiliki hubungan satu dengan yang lain, karena dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Indah Suryaningsih yang saat itu bertugas sebagai sebagai staf pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana , dalam kurun waktu antara Maret sampai dengan Desember 2015



maka terhadap perbuatan tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Sehingga secara hukum unsur perbuatan berlanjut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 telah dinyatakan telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I GEDE ASTAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Adapun besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (*potential lost*) akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (*actual lost*) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan JPU menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta persidangan dimana keterangan AGUS WIBOWO, SE, Ak., CA., Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak bisa menyebutkan secara valid berapa sesungguhnya uang hasil korupsi dari pengajuan



permohonan fiktif atau permohonan duplikasi santunan kematian yang nyata-nyata telah diterima dan dinikmati oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 59 (lima puluh sembilan) berkas santunan kematian yang fiktif / rekayasa dan pengajuan berulang / ganda tersebut dimana terdakwa menyiapkan data atau berkas santunan kematian yang bersumber dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) berkas santunan dan datanya bersumber dari INDAH SURYANINGSIH sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas santunan kematian, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian yaitu dari 16 (enam belas) berkas dikalikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 43 (empat puluh tiga) berkas dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terdakwa terima dan terdakwa nikmati sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan terdakwa didepan persidangan dinyatakan selesai, faktanya Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara ke kas Daerah Kabupaten Jembrana atau menitipkan uang pengembalian kerugian negara kepada pihak Kejaksaan Negeri Jembrana.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka secara hukum terhadap terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif . Sehingga secara hukum sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan korupsi yang dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dipidana dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan telah terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang



terdapat di dalam dakwaan **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan selanjutnya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara seksama dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berorientasi kepada terwujudnya aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh santunan kematian di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali yang bersih dari praktik korupsi (*clean and good governance*) ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ASTAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)); dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4(empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
 - 2) 4(empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan

Halaman 182 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;

- 3) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Januari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Januari 2015;
- 4) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Pebruari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 28 Pebruari 2015;
- 5) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Maret Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Maret 2015;
- 6) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan April Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 April 2015;
- 7) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Mei Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Mei 2015;
- 8) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juni Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Juni 2015;
- 9) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juli Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Juli 2015;
- 10) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Agustus Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Agustus 2015;
- 11) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 183 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



Kabupaten Jembrana bulan September Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 September 2015;

- 12) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Oktober 2015;
- 13) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Nopember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Nopember 2015;
- 14) 3(tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Desember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2015;
- 15) 1(satu) bendel Daftar Nama-nama penerima uang santunan kematian Almarhum/Almarhumah warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015;
- 16) 2(dua) buah buku register penerima dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015;
- 17) 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian bagi warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 18) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 19) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 184 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid Sus-Tpk/2019/PN Dps



- 20) 4(empat) lembar Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya Nomor : 51 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kelian Dinas Banjar Sarikuning Tulung Agung, Banjar Sarikuning dan Banjar Berawantangi tertanggal 24 Desember 2013;
- 21) 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara NI MADE ARIANI selaku bendahara Desa Baluk dengan I GEDE BUDHIARSA tertanggal 8 Agustus 2015;
- 22) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 01 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NI WAYAN WIRAS;
- 23) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 02 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH SUDANA;
- 24) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 03 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU MASTRA;
- 25) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 04 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT SUMANA;
- 26) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 05 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU YASA;
- 27) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 06 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada WAYAN SARTI;
- 28) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 07 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH SUDENEN;
- 29) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 08 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
- 30) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 09 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT WINARNA;



- 31) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 10 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DIAN EKA LESTARI;
- 32) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 11 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I GEDE SUKARMA;
- 33) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 12 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I WAYAN SUDERMA;
- 34) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 13 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DEWA PUTU BIRAWA;
- 35) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 14 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KOMANG YASTIKA;
- 36) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 15 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
- 37) 1(satu) lembar Surat Bukti Kas Masuk Desa Baluk senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2015;
- 38) 2(dua) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 26 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk tertanggal 29 Oktober 2010;
- 39) 3(tiga) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 28 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Asri, Kepala Lingkungan Asih dan Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya tertanggal 18 April 2016;
- 40) 4(empat) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 2 / KEU / 2016 tertanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2015 beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;



- 41) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 00305 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 01091 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 387.182.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 43) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 02533 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 03646 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
- 45) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 04745 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 46) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 05804 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- 47) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 08593 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 252.888.000,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 48) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 09563 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- 49) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 11029 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 50) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 12139 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 51) 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 13058 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar



Rp. 151.440.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- 52)** 1(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 14398 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
- 53)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 54)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 55)** 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 56)** 1(satu) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821 / 39 / BKD / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang mutasi pegawai negeri sipil sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama I DEWA KETUT ARTAWAN;
- 57)** 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 821 / 89 / DKSTT / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kepada I DEWA KETUT ARTAWAN yang ditugaskan pada sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- 58)** 1(satu) buah buku catatan warna coklat yang berisikan nama-nama almarhum/almahum dan yang mengajukan santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 59)** 1(satu) lembar uraian tugas I DEWA KETUT ARTAWAN sebagai staf seksi rehabilitasi kesejahteraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial,



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. I MADE BUDIASA, Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Dipergunakan untuk perkara lain.

7. Menghukum Terdakwa I GEDE ASTAWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Kami : **MADE SUKERENI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, SH, MH** Hakim PN Denpasar dan **SUMALI, SH, MH**, Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: Rabu tanggal 8 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **I WAYAN PUGLIG, SH**, masing-masing selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri **IVAN PRADITYA PUTRA, SH**. selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **I WAYAN SUKANILA, SH, MH**

MADE SUKERENI, SH, MH

2. **SUMALI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)